

**PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN
DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT
KECAMATAN CURUP UTARA**

TESIS



Oleh:

RIO AGUSTIAN

NIM. 22801012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini...

Nama : Rio Agustian

Nim : 22801012

Program Studi : Pasca Sarjana IAIN Curup Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang di ajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis di dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Tugas Tesis ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan denga sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Curup, 5 September 2024



Penulis

Rio Agustian
NIM. 22801012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA


Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Rio Agustian
NIM : 22801012
Judul : Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat
Kecamatan Curup Utara

Pembimbing I

Curup, September 2024
Pembimbing II


H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIPPPK. 19711227 22321 1 003


Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I
NIP. 19841209 201101 2 009

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Kecamatan Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup


H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIPPPK. 19711227 22321 1 003









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor JA/In.34/PCS/PP.00.9/8 /2024

Testis yang berjudul "Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara" Yang ditulis oleh Rio Agustian, NIM. 22801012 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 26 Agustus 2024 serta sudah diperbaiki dengan permintaan tim penguji dalam sidang tesis.

Ketua,  Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag, Ss., M.Hum NIP. 19731122 200112 1 001	Sekertaris Sidang/Penguji II  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP. 19841209 201101 2 009
Penguji Utama,  Dr. Syahrial Dedi, M.Ag NIP 19781009 200801 1 007	Tanggal 04 / 09 / 2024
Penguji I,  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIPPPK. 19441227 22321 1 003	Tanggal 6 / 9 / 24
Mengetahui  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	Curup, September 2024 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19750415 200501 1 009

MOTO

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, dan Terbentuk”

Widji Tukul

“Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat berkerja”

Plato

“Tubuh berkembang dilingkungan, mekar bersemi dipangkuan ibu pertiwi”

WANAVISIPA

“KEMARIN adalah sejarah, BESOK adalah misteri, akan tetapi hari ini adalah ANUGERAH”

Rio Agustian, S.H.,M.H.,CPM

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang Tua ku, Aliannusi dan Suryani serta saudara ku Ahmad Dwi Ramadhani, dan Wahyu Trio Hababil semoga ini menjadi salah satu hal yang bisa membanggakan kalian dan mengangkat derajat keluarga.
- ❖ Dosen pembimbing Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D dan Ibu Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya.
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan yang telah berjuang bersama, keluarga besar program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana 2022, semoga senantiasa Allah permudah jalan kita dan semoga pendidikan ini tidak hanya berhenti sampai disini saja.
- ❖ Kepada Abdusy Syakir, S.H.,M.H.,CLA.,CRA.,CIL.,CM.,CLI, Ruly Sumanda, S.H.,M.H.,CM, Dr. Arie Elcaputra, S.H.,M.H, dan Benny Nophian, S.H.,M.H selaku senior, mentor dan kakak yang selalu membimbing dan memberikan arahan untuk menjadi manusia yang memanusiakan manusia.
- ❖ Keluarga besar LBH NARENDRADHIPA yang merupakan rekan kerja terbaik, sekaligus keluarga kedua yang selalu mensupport, memberikan pengalaman dan pengetahuan, ilmu, serta motivasi yang sangat membangun.
- ❖ Isnaini, S.H dan insya allah menyusul M.H, Terima Kasih.

KATA PENGANTAR



Assalammu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Azza Wajalla*. Yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan dan memberikan Taufik-Nya serta kekuatan iman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ” **Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara**”. Semoga tesis ini bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, *Qudwatuna* Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wassalam*, serta pada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa *istiqomah* di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam *shaff*-Nya kelak di *yaumul akhir*. Amin

Penulis menyadari bahwa setiap pencapaian dalam menyelesaikan tesis ini, tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
4. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya.
5. Kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana dan seluruh staf karyawan IAIN curup yang telah memberikan fasilitas perkuliahan dan pengajaran selama perkuliahan.
6. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) beserta jajarannya yang telah memberikan suport dan banyak informasi guna mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
7. Kedua orang tua, adek yang telah memberikan motivasi dan dorongan, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, sokongan serta dukungannya, semoga Allah membalasnya dengan nilai kebaikan pahala, mengampuni semua dosanya, mengangkat derajatnya dan senantiasa memberikan *taufik hidayah*-Nya.

8. Keluarga besar LBH NARENDRADHIPA yang merupakan rekan kerja terbaik yang selalu mensupport terselesainya tesis ini, banyak motivasi.
9. Rekan seperjuangan mahasiswa/i magister Hukum Keluarga Islam (HKI) dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah *Ta'ala* membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amin

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Curup, 5 September 2024

Penulis



Rio Agustian
NIM. 22801012

ABSTRAK

Rio Agustian (22801012)

Tujuan program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, ekonomi, pendidikan serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran. Program pendewasaan usia pernikahan ini bersifat anjuran karena bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia pernikahannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*Field Research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan atau (*Field Research*) adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*Case Study*). Ada dua sumber data dalam penelitian ini yang akan di jadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian yaitu data primer dan data skunder.

Hasil penelitian ini sebagai berikut Dalam sosialisasi forum GenRe yang dilakukan dengan roadshow ke SMA para duta GenRe juga menjelaskan serta menekankan bahwa pengolahan emosi yang matang serta kemampuan memahami satu sama lain juga menjadi poin penting untuk terciptanya keluarga yang harmonis sedangkan emosi yang masih labil seringkali memicu keretakan bahkan kehancuran rumah tangga, oleh karena itu, forum GenRe dan juga Sekolah Calon Pengantin juga sering bersosialisasi mengenai kehidupan-kehidupan dalam perkawinan sehingga para anak-anak usia muda tidak hanya menikah mengikuti hawa nafsu tetapi juga benar-benar memahami tentang bagaimana kehidupan berkeluarga. Pandangan masyarakat terkhusus di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong kebanyakan tidak mengetahui dan tidak memahami bagaimana bentuk dari Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), karena kurangnya sosialisasi ke desa-desa akan program tersebut. Seperti yang telah di temukan dilapangan bahwasanya ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun, hal ini dikarenakan mereka tidak lagi melanjutkan jenjang pendidikan, kemudian ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun dikarenakan hamil diluar nikah serta ada yang melakukan perkawinan pada saat usia anak dikarenakan faktor dari ekonomi keluarganya sendiri yang mengharuskan dia menikah pada usia dengan dalih ketika dia menikah maka beban keluarga akan berkurang.

Kata Kunci : Program Pendewasaan Usia Perkawinan, Pernikahan Usia Dini, Pandangan Masyarakat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	16
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. LANDASAN TEORI.....	20
A. Kerangka Teori	20
1. Ketahanan Keluarga.....	20
a. Pengertian Ketahanan Keluarga	20
b. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.....	22
c. Ketahanan keluarga Perspektif Sosiologi	24
2. Pendewasaan Usia Pernikahan.....	32
a. Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan	32
b. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan.....	32
c. Materi Pendewasaan Usia Perkawinan	33
d. Faktor yang Mempengaruhi Usia Perkawinan Pertama.....	37
e. Dampak Perkawinan Usia Muda	39
3. Program Pendewasaan Usia Perkawinan	42
4. Batas Usia Minimal Perkawinan.....	44
B. Tinjauan Pustaka	51
BAB III. METODE PENELITIAN.....	55
A. Metode Penelitian	55
B. Tempat dan waktu penelitian.....	67
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	70

B. Hasil dan Pembahasan	77
1. Bentuk kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong	77
2. Tanggapan masyarakat terhadap Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong	90
BAB V. PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan jalan yang diberikan Allah SWT kepada makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan eksistensinya, pernikahan juga disebut sebagai perkawinan. Dalam Islam, diperbolehkan bagi makhluk Allah untuk menikah setelah mereka mencapai pubertas atau sering disebut dengan *baligh*. Banyak orang yang percaya bahwa pernikahan adalah salah satu cara untuk menghindari perzinahan. Pernikahan juga diartikan sebagai cara untuk menghormati Allah.¹

Islam sebagai agama yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak. Demikian juga seterusnya, apabila keluarga baik, maka akan melahirkan bangsa yang baik. Selain itu, keluarga yang kokoh juga merupakan modal pembangunan suatu bangsa. Salah satu bentuk ketahanan keluarga itu adalah ketangguhan di dalam menghadapi problem keluarga yang dihadapi oleh suami isteri sehingga tidak merusak ikatan perkawinan diantara keduanya.²

Islam memiliki dua tujuan penting yaitu kesenangan dunia dan akhirat. Islam menekankan pengembangan pribadi dan keluarga. Individu yang baik menghasilkan keluarga yang baik, namun individu yang tidak baik akan menghasilkan keluarga yang tidak baik juga. Demikian pula keluarga yang baik akan menghasilkan bangsa yang baik. Keluarga yang kokoh juga menjadi salah satu modal pertumbuhan suatu negara. Salah satu jenis ketahanan keluarga adalah ketahanan dalam menghadapi

¹. Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.6

². A.M. Ismatullah, *Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafisrnya)*, Mazahib, Vol.XIV, No.1, (Juni, 2015), hlm.60.

tantangan keluarga yang dialami suami istri agar tidak merugikan hubungan perkawinan keduanya.³

Menikah adalah suatu kejadian yang fitrah, fiqhiyah, sosial, dan juga budaya, merupakan peristiwa atau kejadian yang fitrah karena menikah menjadi salah satu sarana untuk mengekspresikan sifat-sifat dasar manusia dan salah satu fitrah yang dimiliki manusia yaitu kecenderungan terhadap lawan jenis. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 14 :⁴

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْأَفْضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ

Artinya :

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”

Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa telah mampu diantara kalian hendaklah melaksanakan pernikahan, karena ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (kehormatan). Barangsiapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena ia menjadi benteng pelindung” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa’I)’⁵

Pengertian ‘mampu’ pada hadits Rasulullah tersebut diatas adalah kemampuan berjimak. Namun apabila dilihat dari tujuan pernikahan, yaitu “menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”, maka memiliki kemampuan berjimak saja

³. A.M. Ismatullah, *Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafisrnya)*, Mazahib, Vol.XIV, No.1, (Juni, 2015), hlm.60.

⁴. Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Solo: Era Intermedia, 2008), hlm.97.

⁵. *Ibid.*, hlm.5.

belum tentu cukup. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis guna mewujudkan tujuan pernikahan.⁶

Hukum perkawinan di Indonesia sampai saat ini masih menarik dijadikan topik kajian, baik dalam ranah akademis ataupun praksis, misalnya masalah batas usia perkawinan. Hal ini tentunya sangat wajar, mengingat persoalan perkawinan bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup individu saja, namun juga menjadi tumpuan harapan kolektif untuk membentuk keluarga yang bahagia selamanya. Perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, secara sosiologis, juga dapat menjadi sarana pemersatu keluarga yang utuh dan menyatu. Perkawinan pada tahap selanjutnya, dengan segala akibatnya juga berkaitan erat dengan permasalahan agama, hukum dan sosial.⁷

Pada tahun 1983 muncul Instruksi Mendagri nomor 27 tahun 1983 tentang usia perkawinan. Instruksi ini muncul dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana dengan memberi penegasan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. Bahkan periode ini mencerminkan adanya hubungan erat UUP dan KHI dengan masalah kependudukan. Adanya pembatasan umur perkawinan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan. Selain menghindari praktik pernikahan dini, juga laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin

⁶. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 5.

⁷. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2004), hlm.19.

sehingga program keluarga berencana nasional dapat berjalan beriringan dengan implementasi regulasi perkawinan yang ada.⁸

Diskursus tentang usia perkawinan di Indonesia, sebagaimana yang telah disinggung di atas, dinilai masih berkembang karena paradigma ukuran dewasa/baligh dalam literatur fikih ternyata tidak sama dengan apa yang tertuang di dalam UUP atau dalam perkembangan di masyarakat. Sementara itu, jika peraturan tentang batas usia perkawinan dilihat sebagai salah satu sistem hukum, sebagaimana yang dikemukakan Friedmann, terdapat keterkaitan tiga sistem hukum yang saling bergerak dalam proses pelebagaan hukum, yaitu: 1) struktur hukum (*legal structure*) yang menyangkut isi dari norma/aturan hukumnya, 2) substansi hukum (*legal substance*) yang menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, dan 3) budaya hukum (*legal culture*) yang terkait perilaku taat dan sadar hukum baik masyarakat maupun pemerintah. Dengan demikian, maka tampak batas usia perkawinan di dalam ranah hukum positif sangat terkait dengan substansi serta budaya hukum dalam masyarakat.⁹

Konteks kekinian, batas usia perkawinan juga mengalami perubahan seiring dinamika masyarakat. Salah satu bukti adalah gagasan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (selanjutnya disebut BKKBN) dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (selanjutnya disebut PUP). PUP adalah upaya untuk

⁸. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.11.

⁹. Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm.11.

meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.¹⁰

Salah satu alasan program PUP ini mengatakan bahwa, masa reproduksi di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja dianggap masih dalam proses perkembangan fisik, psikis dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20 tahun. Alasan ini menganjurkan perempuan menikah pada usia 20 tahun, jika di bawahnya maka dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan, dengan kata lain, mengancam hak-hak reproduksi seorang wanita. Ini menandakan terdapat tantangan dan proyeksi UUP terkait masalah usia perkawinan ke depannya.¹¹

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal tentang usia *baligh*, terdapat dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (UU Pernikahan) usia *balighnya* terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yakni pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia *baligh* terdapat dalam pasal 15 ayat (2) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun, dalam program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

¹⁰. Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010), hlm.19.

¹¹. Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012), hlm.11.

Nasional (BKKBN) disebutkan untuk meningkatkan usia pada pernikahan pertama maka batas minimal usia menikah yaitu 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi wanita.

Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan keluarga dalam melindungi diri dari macam-macam kesulitan dan bahaya yang mampu merusak kesatuan keluarga. Ada tiga variabel mendasar yang berkontribusi terhadap ketahanan keluarga: ketahanan fisik dan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Ketahanan keluarga ini berupaya untuk mengembangkan orang-orang di dalam keluarga maupun keluarga itu sendiri.¹²

Perceraian telah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perceraian dipandang sebagai solusi cepat untuk semua masalah kehidupan. Kedamaian dan keharmonisan rumah tangga yang menjadi landasan ketahanan keluarga mudah dirusak oleh perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian antara suami dan istri.¹³

Terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan usia pubertas atau *baligh* di kalangan ulama lima mazhab, dan karena tidak adanya perbedaan hukum dalam praktik sosial, inilah yang menjadi alasan penentuan usia pubertas dalam UU Perkawinan dan KHI, dengan mengakomodasi perbedaan pendapat di kalangan ulama lima mazhab, dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di kemudian hari. Sehingga hukum dapat ditegakkan dan diterima di masyarakat.

Tujuan dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu agar meningkatkan kesadaran di kalangan remaja dalam merencanakan sebuah keluarga dapat memikirkan aspek-aspek misalnya kehidupan berkeluarga, kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosi, ekonomi, pendidikan, dan

¹². Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.13.

¹³. Ramdani Wahyu S, *Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia*, (LP2M UIN Bandung, 2017), hlm.5.

menentukan jarak dan jumlah kelahiran. Program pendewasaan usia perkawinan ini dianjurkan karena bertujuan untuk menjamin kehamilan pertama terjadi pada usia yang agak matang, bukan hanya menunda sampai usia tertentu. Kenyataannya, upaya harus dilakukan jika seseorang gagal mencapai usia menikah, maka kelahiran anak pertama terpaksa tertunda.¹⁴

Usia perkawinan di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas telah melahirkan suatu paradigma; Pengukuran pubertas atau *baligh* pada program Pendewasaan Usia Perkawinan berbeda dengan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam karena didalamnya terkandung asas normatif dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Demikian pula fiqh munakahat yang gagal menjelaskan usia pubertas atau *baligh*. Selanjutnya penting untuk menilai sejauh mana pembatasan tersebut sesuai dengan program pendewasaan usia pernikahan yang telah ditetapkan BKKBN.¹⁵

Resiko yang harus didapatkan oleh setiap orang yang melaksanakannya seperti menunda pernikahan, atau bahkan menolak menikah. Menurut hukum Islam (*fiqh*), dia termasuk orang yang “wajib” atau “sunnah” menikah, artinya dia bisa saja terjatuh dalam hobi atau kesenangan yang berdosa seperti seks bebas, dll, namun ada individu yang bias menahan diri.

Pada masa sekarang, perkawinan banyak lebih ditekankan kepada untuk menghalalkan hubungan kelamin atau untuk memenuhi kebutuhan seksual dan keturunan, tanpa melihat adanya batasan usia. Sehingga perkawinan yang dilakukan dalam usia yang terlalu muda atau belum matang dapat dengan mudah memperbesar kerusakan keluarga, bisa memperlemah hubungan suami-isteri. Dari sisi lain dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik, hal ini dapat disebabkan karena

¹⁴. Direktori Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, Cet ke 2 (Jakarta: BKKBN, 2010), hlm.13.

¹⁵. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), hlm.205.

keturunan tersebut dihasilkan dari bibit yang belum matang, juga kurangnya pengetahuan pasangan muda mengenai cara-cara perawatan anak sehingga menyebabkan anak tumbuh dengan perawatan yang minim. Hal tersebut juga bisa didasari adanya perilaku pasangan usia muda yang memiliki pemikiran dan perasaan mereka yang keras, dan hanya mengharapkan kesenangan setelah menikah.¹⁶

Keterlambatan pernikahan muncul akibat kendala ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kesulitan menyesuaikan diri dengan lawan jenis. Hal ini mengakibatkan tertundanya pernikahan. Sedangkan pernikahan merupakan sunnah yang sangat didukung oleh Rasulullah SAW; beliau tidak menganjurkan untuk menghindari menikah atau menunda pernikahan, sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Siti 'Aisyah RA. Rasulullah SAW menyatakan, yang mengandung makna "*Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah.*" (HR Ibnu Majah)¹⁷

Menurut fiqih Munakahat, ciri-ciri usia pubertas atau *baligh* bagi pria dan wanita ditentukan oleh indikator-indikator pubertas yang meliputi mimpi, pertumbuhan rambut, menstruasi, dan kehamilan. Menurut Āqil Bāligh, wanita diartikan dengan menstruasi, sedangkan pria diartikan dengan mimpi. Menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, usia *baligh* bagi pria dan wanita yaitu 15 tahun; Maliki menempatkannya

¹⁶. Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah, (2017), hlm.392.

¹⁷. Al-maqdisi, Abdul Ghani, *Umdatul Ahkam Bukhari dan Muslim*, (Solo: Pustaka Arafah, 2016) hlm.335.

pada 17 tahun, sedangkan Hanafi memutuskan pada usia 18 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita.¹⁸

Merujuk kepada firman Allah SWT ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 6 yang secara tidak langsung mengisyaratkan tentang batas usia minimal dalam pernikahan sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya :

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”¹⁹

Istilah “ujian” melalui ayat ini mengandung makna bahwa hendaknya anak yatim sebelum remaja diuji dalam hal keimanan dan cara mereka mengelola sumber dayanya. Meskipun ayat ini tentang muamalah, dapat dikatakan bahwa sangat penting untuk memiliki usia dan kedewasaan yang sesuai agar jiwa dan raga dapat memasuki pernikahan.²⁰

¹⁸. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, terj Masykur AB, Cet ke 4*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm.317–318.

¹⁹. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: JART, 2004), hlm.77.

²⁰. Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Juz 3-4, terj Abdl Hayyie al-Khattani, dkk, Cet ke 1* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.586.

Persyaratan usia perkawinan melalui *fiqh* membolehkan perkawinan antara pria dan wanita yang belum dewasa. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada ayat Al-Quran yang secara jelas serta spesifik menyebutkan batasan usia menikah, dan tidak ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batasan usia. Faktanya, Nabi menikahi dengan Siti Aisyah pada usia enam tahun dan menyetubuhinya pada usia sembilan tahun.²¹

Menambah usia dalam memulai pernikahan merupakan upaya untuk menaikkan usia minimal pernikahan pertama menjadi 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Tujuan dari program pendewasaan perkawinan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja agar ketika merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek seperti kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi, serta kesiapan keluarga. jumlah dan jarak kelahiran anak.²²

Gagasan program pendewasaan usia perkawinan oleh badan kependudukan dan keluarga berencana ini merupakan implementasi pembangunan keluarga di Indonesia. Program PUP memiliki tujuan untuk meminimalisasi angka pernikahan dini juga menyiapkan kualitas generasi bangsa juga mengontrol laju angka penduduk. PUP bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka yang akan melaksanakan perkawinan dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan kepada keluarga yang mempunyai remaja agar dapat membina remaja sebagai generasi

²¹. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm.66.

²². Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012. *Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia:Dampak Overpopulation, akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*. Diakses pada 20April 2019 pukul 11.20 WIB

penerus yang bertanggung jawab, berakhlak, dan berperilaku sehat dalam mewujudkan keluarga Islam yang berkualitas.²³

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan ketahanan keluarga dan mewujudkan tujuan perkawinan adalah dengan menentukan usia minimal untuk menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Adanya penentuan syarat usia minimal perkawinan selain menjadi salah satu upaya membentuk ketahanan keluarga guna mewujudkan tujuan perkawinan, juga untuk melindungi hak-hak dasar anak seperti: hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial. anak. Menikah di usia dini memiliki kecenderungan yang sangat besar terhadap dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, sehingga penentuan batas usia minimal untuk menikah ditentukan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti: kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi. Namun meskipun syarat usia minimal menikah sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, tetapi untuk implementasinya, pernikahan dengan calon pengantin yang berusia dibawah 19 tahun masih sangat sering terjadi.²⁴

Pernikahan di bawah umur bukan lagi sebuah konsep baru di masyarakat saat ini. Hal ini menjadi dilema bagi orang tua yang memiliki anak di bawah umur, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²³. Direktorat Bina ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. Ke-2, (Jakarta : Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional, 2012), hlm.11.

²⁴. BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, 2008), hlm.19.

Perkawinan yang mewajibkan calon pengantin laki-laki berusia minimal 19 tahun dan calon pengantin perempuan minimal berusia 16 tahun. Oleh karena itu, anak yang masih di bawah umur yang sah dianggap belum cukup umur untuk menikah.²⁵

Batasan usia perkawinan mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, dengan keluarnya gagasan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (selanjutnya disebut BKKBN) dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (selanjutnya disebut PUP) yang merupakan upaya untuk meningkatkan usia saat pertama kali menikah. Secara khusus, usia minimum adalah dua puluh tahun bagi perempuan dan dua puluh lima tahun bagi laki-laki.²⁶

BKKBN memelopori konsep pendewasaan usia perkawinan untuk meningkatkan alat produksi bagi perempuan di bawah usia 20 tahun, yang merupakan usia paling direkomendasikan untuk menunda perkawinan dan melahirkan anak. Pada usia remaja dianggap masih dalam tahap fisik, psikis, dan perkembangan yang berakhir pada usia 20 tahun. Karena di bawah usia 20 tahun menyebabkan penderitaan dan kematian pada masa kehamilan dan persalinan.²⁷

Berikut merupakan dasar yang dipakai dalam membuat sebuah keluarga yang baik dan bermutu yaitu dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa “*untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana*”. Tidaklah salah jika pemerintah


²⁵. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.10.

²⁶. Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet Ke-2 (Jakarta: BKKBN, 2010), hlm.19.

²⁷. Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana* cet. Ke 2 (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm.11.

mulai menaikkan usia perkawinan melalui inisiatif yang disengaja, dengan tujuan untuk meningkatkan perdamaian dalam rumah tangga.²⁸

Adanya kualifikasi usia pernikahan semata-mata untuk sampai pada tujuan dari perkawinan, salah satunya memperoleh keturunan, penetapan usia perkawinan yang paling penting adalah kesehatan reproduksi baik bagi laki-laki dan perempuan. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pernikahan. Usia pernikahan merupakan jalan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena usia merupakan salah satu indikator pernikahan yang wajib dipikirkan dan dicermati oleh orang yang ingin menikah.²⁹



Sumber: Buku Saku Dinas Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021, 2022, 2023

Data yang tersajikan di atas memperlihatkan bahwa pernikahan anak dibawah usia 19 tahun masih banyak terjadi di setiap tahunnya meski pada beberapa daerah

²⁸. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, hlm.16.

²⁹. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm.67–68.

seperti Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Curup Tengah, setiap tahunnya sejak 2021 hingga 2023 mengalami persentase penurunan.

Diagram batang di atas tersebut menunjukkan persentase penurunan kasus pernikahan anak di bawah usia 19 tahun. Apabila dibandingkan dengan Kecamatan Utara yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, maka dapat dengan jelas terlihat bahwa Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, dan Kecamatan Curup Tengah mengalami penurunan yang sangat drastis di setiap tahunnya dalam perkara pernikahan anak di bawah usia 19 tahun dimana pada tahun 2021 ke tahun 2023 perkara tersebut turun sebanyak Kecamatan Curup Timur dari 294, 238, 107, kemudian Kecamatan Curup Selatan dari 281, 180, 110, Kemudian Kecamatan Curup Tengah 98, 61, 89, namun untuk di Kecamatan Curup Utara tidak terjadi perubahan yang mana dari 335, 187, 352.

Namun, pernikahan remaja masih umum terjadi, terutama di negara-negara kurang berkembang, karena alasan seperti adat istiadat, ekonomi, dan bahkan pergaulan bebas, yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Pernikahan ini dianggap sesuai dengan hukum syariat Islam, namun tidak memenuhi syarat batasan usia yang ditentukan undang-undang. Dalam hal ini, banyak individu yang mengikuti gagasan mayoritas fuqaha.³⁰

Pada masa sekarang di Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan observasi awal tahun 2021-2023 yang dilakukan peneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong ditemukan pernikahan usia dini yang disebabkan oleh :1) kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Rejang Lebong terutama para remaja tentang usia pernikahan yang matang atau usia pernikahan yang

³⁰. Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm.14.

dianjurkan oleh Undang-undang yang berlaku, 2) banyak terjadi hubungan diluar nikah atau hamil diluar nikah yang menyebabkan harus menikah dibawah umur, 3) Pernikahan sangat ditekankan sebagai sarana untuk membenarkan hubungan seksual atau memenuhi tuntutan seksual dan keturunan, tanpa memandang usia. Akibatnya, banyaknya perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda atau belum dewasa dapat dengan mudah menimbulkan kerugian keluarga dan meningkatkan angka perceraian di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun ke tahun. Di sisi lain, dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik karena anak terbentuk dari benih yang belum matang, serta kurangnya informasi dari pasangan muda tentang pengasuhan anak sehingga mengakibatkan anak tumbuh dengan sedikit pengasuhan. Hal ini mungkin juga didasari oleh perilaku pasangan muda yang mempunyai opini dan sentimen kuat serta hanya mengharapkan kesenangan setelah menikah.³¹

Yang kini terjadi di Indonesia adalah menawarkan dispensasi usia pernikahan. Artinya, pemerintah membolehkan anak Indonesia menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan. Hakim yang menerima perkara seperti ini harus mengambil keputusan berdasarkan alasan hukum tertentu.

Melalui aspek kesehatan, pasangan muda mungkin berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu, kematian bayi, serta buruknya kesehatan ibu dan anak. Risiko terendah untuk melahirkan adalah antara usia 20 dan 35 tahun.³²

PUP dan kontribusinya terhadap masyarakat memerlukan penelitian ekstensif sebagai sebuah program. Walaupun dinilai mempunyai nilai signifikan bagi perubahan sosial, namun substansi program PUP ini menimbulkan pertanyaan

³¹. Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah, (2017), hlm.392.

³². Evy Nurachma, Dwi Hendriyani, *Pengaruh Pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak di kelurahan mungkarawang kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2018*, (NEM, Pekalongan, 2020), hlm.15.

mendasar, seperti bagaimana program tersebut dilaksanakan, hubungan Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong dengan masyarakat, dan hubungan antara masyarakat dan masyarakat. dampak program ini terhadap keluarga Islam.

Berdasarkan kebijakan BKKBN tentang Program Pendewasaan Usia Pernikahan sebagai usia baik untuk menikah, penulis tertarik dan meyakini sangat penting untuk melakukan kajian mengenai topik ini. Penulis berpendapat pentingnya memberikan judul penelitian: **“Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bentuk kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong.
2. Tanggapan masyarakat terhadap Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong ?

2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yakni sisi teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai

Pelaksanaan dan Perspektif Masyarakat Terhadap Pendewasaan Usia Pernikahan di Kabupaten Rejang Lebong.

- b. Memiliki fungsi sebagai informasi, serta inspirasi kepada Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dppkb) di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai informasi kepada seluruh masyarakat tentang Pendewasaan Usia Pernikahan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dppkb) Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Sebagai inspirasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dppkb) di Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang Kembali bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dppkb) di Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori baru serta pengembangan dari teori lama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II** : Berisi kajian teori dan penelitian yang relevan meliputi pengertian Perkawinan, dasar hukum Islam tentang batas usia pernikahan, tugas DPPKB terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan, pandangan ulama kontemporer dan ulama terdahulu terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan.
- BAB III** : Berisi metode penelitian meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Pembahasan terdiri dari bagaimana bentuk kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.
- BAB V** : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh dan sesuai dengan yang penulis tulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan keluarga yang baik, akan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga yang berubah sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.³³

Ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga dalam melakukan kegiatan produksi. Ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga. Ketahanan keluarga yang baik didukung oleh sumber daya non fisik yang baik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik oleh keluarga, dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sosial keluarga.³⁴

Dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Bab I Pasal 1 ayat 11

³³. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan Ketahanan Keluarga, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm.39.

³⁴. Mujahidatul, Dkk. *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*, Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Universitas Sebelas Maret, Vol.7(2), (2019), hlm.62.

mengatakan, “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.³⁵

Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu;³⁶

- a) Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua dan anak-anak.
- b) Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya.
- c) Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan akad nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan, bagi isteri dan anak-anaknya.
- d) Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah

³⁵. Undang-undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

³⁶. Rizqi Maulida,dkk. *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No.2, (September 2017), hlm.130.

mawaddah warahmah). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya, dan isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya.

Pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik dalam perkawinan menuntut kesiapan fisik, mental ruhaniah, ekonomi dan sosial budaya dari pasangan. Untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya serta untuk pemenuhan hak-haknya. Dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga terdapat faktor pendukung, diantaranya adalah kesiapan untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, dan peningkatan kepentingan keluarga. Faktor-faktor ketahanan keluarga ini juga bisa menjadi sebuah prasyarat dalam membentuk ketahanan keluarga, salah satunya adalah kesiapan untuk melakukan perkawinan.³⁷

b. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam ruang lingkup hukum Islam terdapat kajian hukum keluarga Islam yang disebut al-ahwal al-syakhsiyyah. Al-ahwal al-syakhsiyyah adalah hubungan hukum antar individu dalam keluarga, dimulai dengan awal perkawinan sampai putusnya perkawinan, terlepas dari apakah perkawinan itu karena kematian atau perceraian.³⁸

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing masing. Jika dalam keluarga saling memelihara dan menjalankan hak dan kewajiban

³⁷. Farah Tri Apriliani, *Nunung Nurwati, Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran, Vol.7, No.1, (April 2020), hlm.95.

³⁸. Azizah MA, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tangerang: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm.13.

masing-masing secara baik dan benar, maka kemashlahatan akan tercapai. Suami sebagai kepala keluarga menjalankan kewajibannya memberi nafkah keluarga dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan, dan memberikan kasih sayang dan cinta dalam membimbing dan melindungi keluarga.³⁹

Hak dan kewajiban adalah hubungan yang setara antara suami dan istri. Kewajiban suami adalah hak istri, begitu pula sebaliknya. Selain memenuhi kewajiban kepada orang tua, anak-anak juga harus mendapatkan haknya dengan baik, yaitu mengabdikan kepada orang tua dan menghormati hak-hak orang lain dalam keluarga dan masyarakat sosial.

Jika masing-masing individu dari anggota keluarga mengetahui tanggung jawabnya, maka mereka sangat diyakini memiliki kemampuan menangkis hal-hal yang buruk yang menimpa mereka, baik secara individu maupun bersama-sama dalam keluarga. Ketika terjadi pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga maka ketahanan keluarga akan goyah. Tidak terjalin lagi keharmonisan, ketangguhan, keuletan dalam mempertahankan keutuhan keluarga.⁴⁰

Hukum Islam telah memberikan garis yang tegas tentang pemeliharaan hak-hak manusia yang tertuang dalam *adh dharuriyyat al-khams* atau *al-ushul al-khamsah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa/diri, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta agar tercipta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Di samping itu, menjaga ketahanan keluarga merupakan akhlak yang mulia. Karena menjaga ketahanan keluarga akan menghasilkan

³⁹. Azizah MA, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tangerang: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm.14.

⁴⁰. *Ibid.*, hlm.15.

keluarga yang selalu terpelihara dan terhindar dari siksaan di neraka kelak.

Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat AlQur'an At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Hai keluargamu orang-orang orang-orang dari yang api beriman, neraka yang yang beriman, peliharalah bahan peliharalah bakarnya dirimu dan adalah keluargamu dirimu manusia dan dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS.AtTahrim, 66: 6).

c. Ketahanan keluarga Perspektif Sosiologi

Terdapat beragam istilah yang di pergunakan untuk menyebut keluarga. Keluarga bisa berarti ibu ,bapak, anak-anaknya atau seisirumah. Bisa juga disebut batih yaitu seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti kaum yaitu sanak saudara serta kaum kerabat. Para sosiolog berpendapat bahwa asal usul pengelompokkan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Pertama,dari segi orang melangsungkan perkawinan yang sah serta di karuniai anak. Kedua, lelaki dan perempuan yang hidup bersama memiliki anak tetapi tidak dalam ikatan perkawinan. Ketiga, dari segi hubungan jauh antar anggota keluarga. Keempat, keluarga yang mengadopsi anak dari orang lain.⁴¹

⁴¹. Goode, William J. *Sosiologi Keluarga, terj lailahanoum*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.135

Beberapa definisi sosiologis keluarga di atas menunjukkan bahwa sebuah keluarga memiliki hubungan yang sangat dalam dan kuat, meskipun hubungan tersebut dapat disebut sebagai hubungan lahir dan batin. Adanya hubungan darah menandakan kuatnya hubungan tersebut.

a) Bentuk-bentuk keluarga

1) Keluarga Batih (*Nuclear Family*)

Keluarga Batih adalah kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga tersendiri. Keluarga Batih terdapat pada masyarakat praindustri. Pola keluarganya berupa pada keluarga inti ialah tempat tinggal yang sama dengan jumlah anggota terbatas.

2) Keluarga Luas (*Extended family*)

Keluarga luas yaitu keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Dengan kata lain keluarga luas ialah keluarga batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa di pertahankan. Sebutan keluarga yang diperluas digunakan bagi suatu system yang masyarakatnya mengiginkan beberapa generasi yang hidup dalam suatu atap rumah tangga.

3) Keluarga Pangkal (*Stem Family*)

Keluarga Pangkal yaitu sejenis keluarga yang menggunakan sistem pewarisan kekayaan pada satu anak yang paling tua. keluarga pangkal ini banyak terdapat di Eropa zaman feodal. Para petani

imigran AS dan dizaman Tokugawa Jepang. Dengan demikian, pada jenis keluarga ini pemusatan kekayaan hanya pada satu orang.

4) Keluarga Gabungan (*Joint family*)

Keluarga Gabungan yaitu keluarga yang terdiri atas orang-orang yang berhak atas hasil milik keluarga antara lain saudara laki-laki pada setiap generasi. Kendatipun antar saudara laki-laki itu tinggal terpisah mereka menganggap dirinya sebagai suatu keluarga gabungan dan tetap menghormati kewajiban mereka bersama termasuk membuat anggaran perawatan harta keluarga dan menetapkan anggaran belanja.

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Didalam keluarga manusia pertama kali memperhatikan keinginan orang lain dan belajar membantu orang lain. Bahkan, keluarga menjadi sumber kepuasan emosional yang terbesar. Secara historis, peran keluarga di tengah-tengah masyarakat jauh lebih penting daripada lembaga sosial lainnya.⁴²

Selain itu, keluarga merupakan kelompok primer, yaitu suatu kelompok yang menyebabkan dapat mengenal orang lain sebagai suatu pribadi secara akrab. Hal tersebut dilakukan melalui suatu hubungan social yang bersifat informal, akrab, personal, dan total yang mencakup banyak aspek dari pengalaman hidup seseorang. Dalam kelompok primer, seseorang mengemukakan keakraban, simpati dan rasa kebersamaan yang menyenangkan.

⁴². Husmiaty Hasyim, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tangerang: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm.24.

b) Sosialisasi Dalam Keluarga

- 1) Pengertian Sosialisasi Sosialisasi dapat di definisikan sebagai suatu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam menghayati norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga menjadi bagian dari kelompoknya. Proses sosialisasi dan enkulturasi ini dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui tahapan tertentu, yang semakin hari semakin meluas, yaitu berawal dari keluarga kemudian meluas ke teman sepermainan, sekolah, lingkungan kerja dan seterusnya.
- 2) Media Sosialisasi Media Sosialisasi yang biasa dipakai untuk sosialisasi adalah:
 - a. Keluarga. Orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia adalah anggota keluarga. Oleh karena itu keluarga dikatakan sebagai tempat pertama dan utama dalam sosialisasi.
 - b. Teman sepermainan dan sekolah. Di sekolah dan antara kelompok sebaya serta teman sepermainan. Disini anak mulai mengenal harga diri, citra diri dan hasrat pribadi. Kaidah-kaidah kehidupan seperti ini dijalani oleh anak melalui interaksi.
 - c. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan proses sosialisasi lanjutan. Di tempat kerja itulah seseorang mulai berorganisasi secara nyata dalam suatu sistem. Dan kemudian menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari sistem tersebut.

- d. Media Massa. Dikatakan sebagai sarana dalam proses sosialisasi karena media ini, banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk lebih memberikan dan memahami keberadaan manusia dan permasalahan yang ada disekitarnya.
- e. Media Teknologi Informasi, perannya tidak hanya mempengaruhi satu aspek kehidupan masyarakat, melainkan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya suatu masyarakat.

3) Tahap Sosialisasi

Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu:

- a. Sosialisasi Primer, yaitu sosialisasi pertama dijalankan individu semasa kecil, yang harus dijalannya apabila dia akan menjadi anggota masyarakat. Dalam tahap ini sosialisasi primer membentuk kepribadian anak dalam dunia umum. Dalam hal ini keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi.
- b. Sosialisasi Sekunder, yaitu Proses yang dialami individu yang telah disosialisasikan ke dalam sector baru dari dunia objektif masyarakatnya. Dalam tahap ini individu diarahkan untuk lebih bersikap professional. Lembaga pendidikan dan lembaga lain di luar keluarga merupakan agen sosialisasi sekunder.

4) Sosialisasi sebagai Suatu Proses Manusia yang tadinya tidak tahu apa-apa kemudian belajar memahami nilai-nilai yang ada dalam kelompoknya. Untuk menjadi anggota yang dapat diterima dilingkungan kelompoknya, seseorang memerlukan suatu

kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku sendiri dalam pandangan orang lain. Apabila sudah sampai pada tingkat tersebut seseorang sudah memiliki apa yang disebut self (diri).

- 5) Sosialisasi Dalam Keluarga Sosialisasi bagi manusia berlangsung terus selama dia hidup yaitu sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Setidaknya siklus kehidupan manusia ditentukan oleh beberapa masa yaitu masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, dan masa kematian.
 - a. Sosialisasi pada masa kanak-kanak
 - b. Sosialisasi pada masa remaja.
 - c. Sosialisasi pada Masa Dewasa.
 - d. Sosialisasi pada Masa Tua.
- 6) Peran Orang Tua Dalam Sosialisasi Dalam situasi normal pihak pertama yang dihubungi seorang anak adalah ibunya. Semakin anak tumbuh besar pengendalian atau pengawasan dari orang tua perlu semakin ditingkatkan. Wujud pengendalian sosial dalam keluarga dapat berupa terapi ataupun konsiliasi. Adapun wujudnya dalam masyarakat adalah konsiliasi ditambah dengan pemidanaan dan kompensasi.
- 7) Keluarga Sebagai Sumber Nilai, sikap, dan Norma Keluarga merupakan sumber utama dan pertama dalam proses penanaman nilai dan norma. Penanaman ini dilakukan lewat interaksi sosial. Seseorang yang telah melakukan interaksi dengan berbagai pengaruhnya akan memberikan kesadaran mengenai adanya nilai-

nilai yang ada di sekitarnya. Nilai itu dapat diartikan sebagai sikap dan perasaan yang diperlihatkan oleh seseorang tentang baik-buruk, benar-salah, suka-tidak suka terhadap objek material maupun non material. Dalam proses berfikir ia kemudian memahami nilai-nilai itu sehingga tertanam dalam dirinya. Selanjutnya ia mempraktekkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

c) Komunikasi Dalam Keluarga

Hubungan sosial dalam sosiologi senantiasa menggunakan konsep interaksi sosial. Interaksi memegang peranan penting untuk mengetahui hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Hubungan suatu individu dan kelompok biasanya dilakukan dengan kontak sosial dan komunikasi. karena kedua hal itu adalah syarat terjadinya interaksi sosial.

- 1) Komunikasi antara suami dan istri Hubungan antar suami istri lebih didasarkan atas pengertian dan kasih sayang timbal balik serta kesepakatan mereka berdua, menyebut pola hubungan suamiistri dalam keluarga yang institusional sebagai pola yang otoriter, sedangkan pola hubungan suami-istri dalam keluarga yang companionship sebagai pola yang demokratis.
- 2) Komunikasi antara Anak dengan Orang Tua Fungsi orang tua terhadap anak dianggap sudah seharusnya berlangsung karena orang tua bertanggungjawab atas anak-anak mereka. Padahal tidak sedikit

bantuan yang diberikan oleh orang tua meskipun anak seharusnya sudah bisa menghidupi diri mereka sendiri. Bantuan yang diberikan oleh orang tua misalnya, memberi tumpangan tempat tinggal pada anak mereka yang sudah dewasa termasuk mereka yang sudah menikah.

- 3) Komunikasi Antar saudara Komunikasi antar saudara bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, jumlah, jarak kelahiran, rasio saudara laki terhadap saudara perempuan, umur orang tua pada saat mempunyai anak pertama, dan umur anak mereka keluar dari rumah. Kedekatan emosi, harapan akan adanya tanggung jawab saudara, dan konflik antar saudara (siblings), dianggap sebagai faktor yang penting dalam interaksi antar mereka.
- 4) Komunikasi Keluarga dan Tetangga Terjadi pergeseran komunikasi antara keluarga dengan tetangga pada masa dulu dengan sekarang. Dalam masyarakat pedesaan, hubungan sosial dijadikan tolak ukur tingginya solidaritas antarmasyarakat. Hubungan dengan tetangga pada masyarakat desa berjalan seperti sebuah keluarga. Oleh karena itu hubungan keluarga dan tetangga sangat erat. Dalam masyarakat desa hubungan seseorang didasarkan atas fungsinya bukan atas dasar statusnya.

Keluarga sebagai sebuah komunitas terkecil dalam sebuah masyarakat dalam membentuk sebuah bangsa perlu terus dilakukan pembentukan, pembinaan dan pelestarian dalam sebuah Negara, Ketahanan Negara juga didasarkan pada ketahanan keluarga yang

tentunya dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan agama, bangsa dan Negara. Negara harus memperhatikan Undang-Undang yang dibuatnya sebagai wujud dari Ketahanan Keluarga.

2. Pendewasaan Usia Pernikahan

A. Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan usia perkawinan diperlukan karena di latar belakangnya beberapa hal sebagai berikut :

- a) Semakin banyak kasus pernikahan dini.
- b) Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan.
- c) Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan pertumbuhan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa).
- d) Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah.
- e) Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.⁴³

B. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 untuk laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan

⁴³. BKKBN; *Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), hlm.19.

emosional untuk menghadapi kehidupan keluarga. Pendewasaan Usia Perkawinan bukan sekedar menunda perkawinan bukan pada usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal untuk mendewasakan usia perkawinannya, maka di upayakan adanya kelahiran seorang anak pertama. Penundaan usia kehamilan dan kehamilan anak pertama ini dalam istilah Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) disebut sebagai anjuran untuk mengubah sebuah bulan madu menjadi tahun madu. Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR). Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.⁴⁴

C. Materi Pendewasaan Usia Perkawinan

Program Pendewasaan Usia kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu ;

1. Masa menunda perkawinan dan kehamilan.

⁴⁴. BKKBN; *Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), hlm.20.

Seorang anak yang baik lahir dari ibu yang berusia 20 tahun. Persalinan oleh ibu di bawah 20 tahun akan mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, wanita yang berusia di bawah 20 tahun sangat disarankan untuk menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan menikah di bawah usia 20 tahun, maka disarankan agar menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut :

- a) Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian saat persalinan, nifas serta bayinya;
- b) Kemungkinan timbulnya risiko medis sebagai berikut:
 - 1) Keguguran.
 - 2) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria).
 - 3) Eklamsia (keracunan kehamilan).
 - 4) Timbulnya kesulitan persalinan.
 - 5) Bayi lahir sebelum waktunya.
 - 6) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).
 - 7) Fistula Vesikovaginal (melebarnya air seni ke vagina).
 - 8) Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina).
 - 9) Kanker leher Rahim.

Penundaan kehamilan pada usia dibawah 20 tahun ini dianjurkan dengan menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:

- 1) Prioritas kontrasepsi adalah oral pil, oleh karena peserta masih muda dan sehat.
- 2) Kondom kurang menguntungkan, karena pasangan sering bersenggama (frekuensi tinggi) sehingga akan mempunyai kegagalan tinggi.
- 3) KDR/Spiral/IUD bagi yang belum mempunyai anak merupakan pilihan kedua. AKDR/Spiral/IUD yang digunakan harus dengan ukuran terkecil.

2. Masa Menjarangkan Kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun. Secara empiric diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medis yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan memiliki 2 anak, sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun.

Patokannya adalah jarang terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama.

3. Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi

yang akan dipakai diharapkan berlangsung sampai umur reproduksi dari PUS yang bersangkutan yaitu 20 tahun dimana PUS sudah berumur 50 tahun.

4. Ketahanan Keluarga

Misi BKKBN tidak hanya melaksanakan pengendalian kependudukan, tetapi juga membangun pemahaman dan komitmen dalam membangun keluarga yang sehat, terdidik, dan sejahtera¹²³. Pada tahap awal, BKKBN akan mengedukasi masyarakat untuk menjaga budaya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, merevitalisasi pendidikan ketahanan keluarga sejak dini, menginternalisasikan nilai-nilai transendensi, melakukan kampanye untuk mengubah gaya hidup keluarga konsumtif untuk meningkatkan produktivitas serta bagaimana meningkatkan pendapatan keluarga. Komponen Ketahanan Keluarga menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

a) Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

b) Ketahanan Sosial

Merupakan kekuatan keluarga dalam penerapan nilai agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi efektif, pembagian dan penerimaan peran, penetapan tujuan serta dorongan untuk maju, yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah keluarga serta memiliki hubungan sosial yang positif.

c) Ketahanan Psikologis

Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non fisik (masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri, dsb).

D. Faktor yang Mempengaruhi Usia Perkawinan Pertama

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang wanita atau pria yang belum menikah untuk mempercepat perkawinan pertamanya sebagai berikut:

1. Faktor sosial budaya dan adat istiadat

Kondisi sosial dan budaya serta adat istiadat akan mempengaruhi suatu keluarga. Norma yang berlaku dalam suatu masyarakat biasanya mendorong motivasi seseorang untuk mempunyai banyak anak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan konsep yang diterapkan pada masyarakat, seperti "banyak anak, banyak rejeki". Perkawinan usia muda juga sering terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua atau tidak laku sehingga sang anak segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, salah satunya di Rejang Lebong masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah dirasa cukup untuk melangsungkan perkawinan meskipun

usianya jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-undang.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat menikah. di Kabupaten Rejang Lebong banyak sekali kasus dimana ketika seorang anak sudah selesai atau berhenti sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, maka sudah pasti akan segera dikawinkan oleh keluarganya. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia masih muda.

3. Faktor domisili tempat tinggal

Kondisi kehidupan dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti daerah pedesaan yang tertinggal atau daerah perkotaan yang berkembang. Biaya sosial dan ekonomi orang yang tinggal di kota atau daerah maju lebih tinggi daripada orang yang tinggal di pedesaan atau daerah tertinggal. Seperti halnya di Kabupaten Rejang Lebong masih banyak sekali daerah yang tertinggal dan tidak berkembang. Hal ini akan membawa dampak pada pola pikir untuk meningkatkan status sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan mempengaruhi keputusan untuk menikah status tempat

tinggal dapat memberikan perbedaan orientasi nilai tentang perkawinan bagi seseorang. Pada masyarakat yang lebih maju institusi pernikahan yang akan melahirkan generasi berikutnya lebih dinilai pada kualitas yang akan dihasilkan terutama untuk memenuhi biaya sosial ekonomi dari anak tersebut. Anak tidak akan dipandang sebagai barang produksi atau sebatas kuantitas yang diharapkan dapat membantu orang tua ketika mereka sudah tidak produktif lagi.

E. Dampak Perkawinan Usia Muda

Dampak pernikahan pada Perkawinan usia muda akan mempengaruhi kejadian kanker serviks. Faktor risiko pernikahan dini berkaitan dengan terjadinya kanker serviks. Semakin dini seorang wanita berhubungan seks, semakin tinggi risiko terjadinya lesi prakanker serviks. Sehingga semakin besar untuk menemukan kanker serviks dengan cara ini. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, terjadi perubahan lokasi sambungan skuamo-kolumner sehingga relatif lebih peka terhadap stimulasi. Pernikahan di usia muda juga berdampak pada hal-hal yang lain. Dampak perkawinan usia muda antara lain:

1. Dampak Terhadap Biologis

Secara biologis, organ reproduksi anak yang masih dibawah umur masih dalam proses pematangan, sehingga belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenis, apalagi jika sedang hamil dan kemudian melahirkan. Jika digunakan secara paksa akan menimbulkan trauma, robekan dan infeksi yang meluas, membahayakan organ reproduksi, bahkan membahayakan nyawa anak. Perlu dipertanyakan apakah hubungan seks ini

didasarkan pada persamaan hak reproduksi antara suami dan istri, atau apakah ada kekerasan seksual terhadap anak dan perilaku pemaksaan.

2. Dampak terhadap Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan belum memahami tentang hubungan seks, sehingga hal ini akan menyebabkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam keadaan jiwa anak-anak yang akan sulit untuk disembuhkan. Anak itu akan tertekan, menyesali hidupnya yang berakhir pada suatu ikatan perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas keputusan hidupnya. Selain itu, Pernikahan akan menghapus Hak anak atas pendidikan (Cukup 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luang dan haknya yang melekat pada anak-anak lain.

3. Dampak Terhadap Sosial

Fenomena sosial ini terkait dengan faktor sosial dan budaya masyarakat patriarki yang bias gender yang menempatkan wanita pada posisi yang rendah hanya sebagai pelengkap seks laki-laki. Situasi ini Sangat bertentangan dengan ajaran agama manapun, termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Situasi ini hanya mempertahankan budaya patrilineal Yang memiliki bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4. Dampak Terhadap Perilaku Seksual Menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini

bertentangan dengan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

5. Dampak Terhadap Anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur.

6. Dampak Terhadap Masing-masing Keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak

3. Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi wanita. Usia tersebut adalah periode seseorang dianggap sudah mencapai tahap kedewasaan dan kematangan. Selain itu batasan usia ini juga dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.⁴⁵

Pendewasaan usia perkawinan bukan sekedar menunda usia nikah sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun bagi wanita terjadi pada usia yang cukup dewasa. Program pendewasaan usia perkawinan adalah subprogram dari program Generasi Berencana (GenRe) yang termasuk dalam bagian ketahanan remaja yang mulai disosialisasikan besar-besaran dan merupakan Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2010.

Penentuan usia minimal dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) tentu saja didasari oleh sejumlah pertimbangan yang kuat. Pertimbangan dalam penetapan usia menikah tersebut tidak terlepas dari adanya dukungan dari beberapa pakar baik dari pakar kesehatan, pakar psikologi, pakar ekonomi, dan pakar pendidikan. Dalam pertimbangan tersebut para pakar mengatakan kedewasaan dan kematangan fisiologis, psikologi, sosial dan ekonomi serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran yang menjadi dasar dari program penwasaan usia perkawinan. Selain dari pertimbangan di atas bahwa program

⁴⁵. BKKBN, *Menjadi Remaja GenRe (Generasi Berencana) Ditinjau Dari "Youth Wellbeing Index", Cet Pertama, Buku 4 Seri GenRe* (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN), 2015), hlm.50.

PUP sangat erat kaitannya dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di BKKBN Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan dengan cara melalui kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap bulan dengan sasaran melalui remaja ataupun keluarganya. Pelaksanaan program PUP di BKKBN Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan oleh tim narasumber atau administrasi pelaksana yang tersebar di setiap kegiatan, melalui:

a) Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KIE adalah cara untuk menyampaikan pesan atau berkomunikasi langsung kepada Remaja atau sasaran mengenai segala program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana kabupaten Rejang Lebong pada saat penyuluhan di lapangan yaitu dengan :

- 1) Televisi;
- 2) Pers Surat Kabar;
- 3) Radio;
- 4) Pameran

b) Generasi Berencana (GenRe)

Melalui program GenRe untuk memfasilitasi para remaja agar belajar pentingnya memahami dan mempraktikan perilaku hidup sehat dan berakhlakul karimah untuk mencapai ketahanan remaja. Mulai dari pendidikan yang terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.

c) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari remaja oleh remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Untuk keberlangsungan penerapan program di atas yang di gagas yaitu dengan membentuk petugas yang tersebar pada 15 Kecamatan serta petugas yang tersebar di Desa atau Kelurahan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

d) Pondok Pesantren dan Sekolah

Pada saat penyuluhan di lapangan mengenai program PUP petugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana juga mendatangi beberapa Pondok Pesantren dan Sekolah. Berdasarkan data yang didapatkan, pada tahun 2023 sedikitnya ada 15 Pondok Pesantren dan Sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan penyuluhan program PUP di Kabupaten Rejang Lebong.

4. Batas Usia Minimal Perkawinan

1. Menurut Fiqh

Sebagaimana latar belakang masalah di atas, maka pengkajian masalah usia perkawinan meliputi dimensi agama. Pada dasarnya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat mengatur serta menjalani kehidupan rumah tangga yang

baik. Dan pada kedewasaan itu setiap pasangan suami isteri akan menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.⁴⁶

Ulama fiqih hanya memberikan ukuran bahwa isteri-isteri yang masih di bawah umur dapat “digauli” ketika telah siap untuk melakukan hubungan suami isteri berikut segala konsekuensinya seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas. Dalam hukum Islam pun tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan.⁴⁷ Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah dalam al-Qur’an surat Al-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam Tafsir Ilmu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. *Al-Maraghy* menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh *Mustofa*, kalimat *washalihin*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak, suami-isteri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. *Quraish Shihab*

⁴⁶. Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Islamic Studies and Humanities UIN Sunan Ampel Surabaya*, vol.1, (2016), hlm.73.

⁴⁷. Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm.3.

menafsirkan ayat tersebut “*washalihin*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun perempuan.⁴⁸

Sebagian ulama fiqih menyatakan bahwa tanda seorang perempuan telah dewasa adalah datangnya fase haid. Hal ini didasarkan dengan firman Allah SWT yang telah menetapkan masa *iddah* bagi isteri yang dibawah umur jika diceraikan yaitu tiga bulan, sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat al-Thalaaq ayat 4 berikut :

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya :

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Batas usia minimal perkawinan dapat ditinjau dari teori kedewasaan. Dalam Islam, kategori dewasa dikenal dengan istilah *baligh*. Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Usia dewasa dalam fiqih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tandatanda *baligh* secara umum antara

⁴⁸. Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis , 2009), hlm.22.

lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.⁴⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa⁵⁰ :

قال الشافعية والحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة
في الغلام والجارية

Artinya :

“Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap dewasa apabila telah menginjak usia 15 tahun.”

Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap *baligh* sebagai berikut:

قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام وسبع عشرة في الجارية

Artinya :

“Anak laki-laki dianggap dewasa bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.”

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil. Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqih disebut nikah *al-shagir/shagirah* atau *al-zawaj al mubakkir*. *Shagir/shagirah* secara literal

⁴⁹. Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah al-Najah*, (Surabaya: Dar al- Abidin, t.t), hlm.15-16

⁵⁰. Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, t.t), hlm.16.

berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan *shagir/shagirah* adalah laki-laki atau perempuan yang belum *baligh*.⁵¹

*Yang artinya : Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu'awiyah dari al A'masyi dari Ibrahim dari al Aswad dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersamaku pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun.*⁵² (HR. Muslim).

Abu Bakar ra. telah mengawinkan Aisyah dengan Rasulullah SAW. Sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan, Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah SAW. sendiri sebagaimana Rasulullah SAW. dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan Rasulullah SAW. Dengan Aisyah lebih bermotif dakwah dan memberikan kebebasan bagi Abu Bakar ra. memasuki rumah tangga Rasulullah SAW.⁵³

2. Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Parameter yang digunakan sebagai syarat bagi subyek hukum untuk memiliki kewenangan bertindak, diantaranya adalah umur, jabatan, kedudukan dan hubungan kepemilikan dengan benda. Salah satu bentuk kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur adalah kewenangan untuk

⁵¹. Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm.90.

⁵². Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Bandung: Dahlan, t.t), Juz I, hlm.595.

⁵³. Ahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta:Hidakarya Agung, 1985), hlm.69.

melakukan perbuatan hukum perkawinan. Batasan umur tidak lagi didasarkan pada ukuran syarat yang tidak memenuhi kepastian hukum, yaitu dengan standar ukuran akil *baligh*, melainkan dirumuskan secara jelas dan pasti pada patokan umur. Berkenaan dengan ketentuan batas usia menikah, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mesyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁵⁴

Meskipun memiliki batasan ukuran yang sama, yaitu umur, kewenangan bertindak tidak dapat disamakan dengan kecakapan. Dalam beberapa kondisi, seseorang yang mencapai umur tertentu memiliki kewenangan bertindak dan juga memiliki kecakapan. Namun tidak berarti, bahwa setiap yang memiliki kewenangan bertindak pasti cakap dalam hukum, atau setiap yang cakap dalam hukum pasti memiliki kewenangan bertindak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara manusia sebagai subyek hukum dengan kedewasaan, kewenangan hukum, kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak dalam hukum, dan itu semua merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Subyek hukum yang sudah mencapai umur dewasa sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum, secara otomatis ia bisa dikatakan berwenang dalam hukum, cakap dalam bertindak dan berwenang bertindak dalam hukum.⁵⁵

⁵⁴. Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.111.

⁵⁵. Ujang Firmansyah, *Implementasi Mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya*, Tesis (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm.32-33.

b) Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Menurut BKKBN Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan usia ada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Program ini merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional yang diharapkan akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate*.⁹⁷ Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka dianjurkan untuk penundaan kelahiran anak pertama. Dengan menunda usia perkawinan, diharapkan para remaja lebih siap dalam memasuki rumah tangga dan membina keluarga yang lebih harmonis.⁵⁶

Dalam program BKKBN ini, mengapa PUP itu perlu dilakukan, ada beberapa alasan antara lain :

- 1) Perkawinan, jika dilakukan pada usia yang tepat, akan membawa kebahagiaan bagi keluarga dan pasangan.
- 2) Menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi: kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.

⁵⁶. Asep Aminudin, *Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqashid Al-Syari'ah (Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia)*, (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2018), hlm.131.

- 3) Menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar untuk gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga dan tanggung jawab atas peran masing-masing seperti dalam mengurus/mengatur rumah tangga, mencukupi ekonomi keluarga dan mengasuh/mendidik anak.
- 4) Menikah di usia muda semakin meningkatkan risiko kanker leher rahim.⁵⁷

Tujuan dari program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran pada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tentang menemukan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan erat dengan topik penelitian.⁵⁸ Ada beberapa tinjauan Pustaka yang akan penulis gunakan yaitu :

1. Mihfa Wahyuni, Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2022, **“Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten**

⁵⁷. BKKBN, *Buku Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi*, hlm.32.

⁵⁸. Muannif Ridwan et al., “*Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah*,” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (July 31, 2021): 42, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

Bone".⁵⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis formal, dan pendekatan sosiologis. Pelaksanaan pernikahan di bawah umur, memerlukan adanya dispensasi kawin dari PA Watampone, setelah keluarnya UU no. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disusul dengan Adanya Perma no. 5 tahun 2019, DP3A memiliki kewenangan memberikan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin, tanpa adanya rekomendasi izin dari DP3A maka permohonan dispensasi kawin di PA Watampone tidak dapat diproses. Rekomendasi izin hanya diberikan kepada mereka yang dalam kondisi darurat yakni calon mempelai dalam keadaan hamil atau menghamili.

2. Nabila Saifin Huda Nurul Haq, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018, "*Batas Usia Minimal Dalam Pernikahan Perspektif Maqasid Syari'ah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*".⁶⁰ Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mana pengumpulan datanya hanya menggunakan metode dokumentasi karena bersifat kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga tahap yakni reduksi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dari

⁵⁹. Mihfa Wahyuni, *Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Bone*, Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2022.

⁶⁰. Nabila Saifin Huda Nurul Haq, *Batas Usia Minimal Dalam Pernikahan Perspektif Maqasid Syari'ah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

penelitian ini dapat diketahui, BKKBN memiliki alasan terhadap penetapan usia perkawinan yang berbeda dari undang-undang, salah satunya ialah masalah kesehatan yang merupakan alasan utama yang telah tercantum dalam pedoman Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Alasan lain yang dikemukakan oleh BKKBN ialah aspek pendidikan, ekonomi, psikologis, dan kependudukan. Tinjauan program PUP dilihat dari *Maqasid Syari'ah* ialah bahwa program tersebut dinilai banyak mashlahat. Yang mana mashlahat yang paling relevan dengan program PUP ini ialah berhubungan dengan *hifdz nasl*.

3. Salma Mufidah, Tesis Pascasarjana IAIN Jember 2020,⁶¹ “***Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso)***”. Jenis penelitian ini adalah *field Research*, dengan pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan program PUP di Kabupaten Bondowoso oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Pernikahan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso dilaksanakan dengan cara melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap bulan dengan sasaran melalui remaja ataupun keluarganya. *Kedua*, dampak pelaksanaan program PUP di Kabupaten Bondowoso memperlihatkan hasil yang positif yaitu menekan

⁶¹. Salma Mufidah, *Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso)*, Pascasarjana IAIN Jember 2020.

angka pernikahan dini serta memberikan kesadaran akan pentingnya persiapan dan perencanaan yang matang.

4. Teguh Anshori, Tesis UIN Sunan Kalijaga 2017,⁶² ***Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis Di Dp3appkb Kabupaten Karanganyar)***. Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini mengacu pada kajian aspek formal program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar berdasarkan analisis lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menemukan bahwa adanya batas usia ideal perkawinan dalam teori Maqasid Syariah dapat memberikan berbagai dampak positif apabila diterapkan. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya usia ideal perkawinan, meningkatnya keluarga sejahtera, meningkatnya pendidikan, meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan, serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya. Adapun ketentuan batas ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hasil analisis Maqasid Syariah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan usia ideal yang diterapkan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar merupakan solusi tepat dalam menciptakan Maqasid Syariah keluarga yang baik.
5. Munawarah, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai 2021, ***Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di***

⁶². Teguh Anshori, *Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis Di Dp3appkb Kabupaten Karanganyar)*, UIN Sunan Kalijaga 2017.

*Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.*⁶³ Tujuan Penelitian untuk mengetahui Implementasi PUP, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi Program PUP Pertama, karakteristik masalah yang dihadapi oleh program PUP ini adalah permasalahan pernikahan dini yang cenderung sulit untuk diatasi. Kedua, karakteristik kebijakan yang masih menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketiga, lingkungan kebijakan yang belum mendukung sepenuhnya terhadap program. Faktor-faktor penghambat implementasi program diantaranya keanekaragaman sifat kelompok sasaran, ketidakjelasan isi program, kurangnya alokasi dana, partisipasi masyarakat kurang serta rendahnya sosial ekonomi dan kemajuan teknologi. Kemudian upaya untuk mengatasi faktor penghambat yaitu penyamaan pendapat tentang usia nikah, adanya teknik penyampaian dan kerjasama, alokasi dana untuk PIK-R dan BKR, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di PIK-R dan BKR. Upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan implementasi PUP di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara maka disarankan untuk Kepala DPPKB Kabupaten Hulu Sungai Utara serta BKPB Kecamatan Amuntai Selatan agar lebih meningkatkan penyuluhan dan alokasi dana untuk Program PUP. Instansi-instansi terkait agar bisa saling bersinergi dan koordinasi dalam mengatasi pernikahan dini. Masyarakat diharapkan lebih mengenal lagi tentang PUP melalui partisipasi di PIK-R dan BKR di setiap desa.

⁶³. Munawarah, *Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*Field Research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan atau (*Field Research*) adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*Case Study*).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan.⁶⁴

Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis

⁶⁴. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm.7.

tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.⁶⁵

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Adapun Penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan objektif, maka ada beberapa metode penelitian yang diperlukan penulis yang dapat digunakan dalam penggalian data. Yang dimaksudkan metode penelitian adalah cara melakukan verifikasi data dalam memecahkan masalah atau menjawab masalah dalam penelitian. Adapun metode pembahasan yang digunakan antara lain :

1. Metode deduktif

Metode deduktif adalah apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis jenis berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa termasuk di dalam suatu kelas dianggap benar maka secara logika atau teoritik orang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran sebagai peristiwa yang khusus itu. Jadi yang dimaksud dengan

⁶⁵. E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), hlm.34.

metode deduktif adalah suatu pemikiran yang berdasarkan pengamatan dari yang hal-hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Oleh karena itu penulis menggunakan metode ini untuk mengamati masalah yang bersifat umum berkaitan dengan pembahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini, kemudian ditarik kepada kesimpulan yang khusus.⁶⁶

2. Metode induktif

Metode ini berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat umum. Pengertian lain metode induktif adalah suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat universal.⁶⁷

2. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yang akan di jadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian.

- a. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁶⁸ Maka lebih jelasnya berikut ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah.

- a) Pandangan masyarakat.

⁶⁶. Sukandarmudi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm.38.

⁶⁷. Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh II Cet. XVI*, (Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987), hlm.36.

⁶⁸.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.137.

- b) Pendewasaan Usia Pernikahan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dppkb).
 - c) Program Pendewasaan Usia Pernikahan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa undang-undang, yakni *Pelaksanaan dan Perspektif Masyarakat Terhadap Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kabupaten Rejang Lebong.*

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian, dengan cara mempelajari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan tiga cara:

a. Wawancara atau *interview*

Menurut Kerlinger (1992) wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang (*interviewer*), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan

jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.⁶⁹

Interview dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Interviewe* bebas (tanpa pedoman pertanyaan).
- b) *Interviewe* terpimpin (menggunakan instrument pertanyaan).
- c) *Interviewe* bebas terpimpin (kombinasi antara *Interviewe* bebas dan terpimpin).

Wawancara yang digunakan melalui dua cara yakni :

- a) Wawancara mendalam (tidak terstruktur)

Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan katakata dalam setiap pertanyaan pada saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan responden yang dihadapi.⁷⁰

- b) Wawancara baku (terstruktur)


Wawancara yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm.137.

⁷⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet.II*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2002), hlm.181.

Adapun alur-alur dalam wawancara ini dapat dilihat di dalam bagan berikut ini :

Gambar 3.1 Tahapan Wawancara Penelitian



Gambar di atas menjelaskan tahapan-tahapan wawancara dalam penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan wawancara dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber penelitian;
- b) Menentukan informan atau narasumber penelitian yang akan diwawancara;
- c) Menentukan jenis dan instrumen wawancara yang akan peneliti gunakan;
- d) Menentukan tempat atau lokasi wawancara;
- e) Melaksanakan/melakukan wawancara;

Untuk melaksanakan prosedur wawancara dalam penelitian ini maka peneliti menyusun instrumen wawancara atau pedoman wawancara dengan berdasarkan aspek-aspek indikator yang kemudian dikembangkan dalam penelitian ini. Dapat dilihat dari tabel kisi-kisi pedoman wawancara penelitian berikut :

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Informan	Metode
----	-------	-----------	---------------	----------	--------

1	Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong.	Proses Penerapan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asas psikologis pernikahan di bawah umur. 2. Asas batas umur pernikahan. 3. Asas menunda usia pernikahan dini. 4. Asas mencegah kehamilan usia dini. 5. Asas kesiapan fisik melaksanakan pernikahan 	Kepala Dinas dan Pejabat Terkait di Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dppkb) Kabupaten Rejang Lebong	Wawancara langsung (<i>Face to Face</i>).
2	Pandangan masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.	Keterangan atau pendapat masyarakat di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapat masyarakat terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). 2. Kondisi masyarakat dari segi status sosial, ekonomi, segi budaya yang menikah di usia dini. 	Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong	Wawancara langsung (<i>Face to Face</i>).

Maka dalam penelitian kali ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan penulis menggunakan *Interviewe* bebas tanpa terpimpin untuk mewawancarai pihak yang bersangkutan seperti Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana (Dppkb), masyarakat atau orang tua yang menikahkan anak dibawah umur di mana penulis meyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait Pelaksanaan dan Perspektif Masyarakat Terhadap Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam permasalahan lalu ditelaah secara intes sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dengan mempelajari, mencatat atau mengambil data yang telah didokumentasikan untuk memperkuat data-data yang diperoleh saat penelitian langsung. Dokumentasi ini dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian seperti buku-buku, jurnal, catatan, ataupun berupa table-tabel foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan pokok kajian dalam penelitian ini.⁷¹

Adapun pedoman dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan aspek-aspek atau indikator-indikator yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Secara detail pedoman dokumentasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R&D*, Hal.245

Tabel 3.3
Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Keterangan	
				Ada	Tidak
1	Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong.	1. Asas kesetaraan gender. 2. Asas non diskriminasi. 3. Asas menunda usia pernikahan dini. 4. Asas mencegah kehamilan usia dini.	1. Foto atau rekaman Suara. 2. Foto atau rekaman Suara. 3. Foto atau rekaman Suara. 4. Foto atau rekaman Suara.		
2	Pandangan masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.	1. Pendapat masyarakat terkait Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). 2. Kondisi masyarakat dari segi status sosial, ekonomi, segi budaya yang menikah di usia dini.	1. Foto atau rekaman Suara. 2. Foto atau rekaman Suara.		

Melalui Teknik ini penulis berupaya mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen ini dapat membantu untuk melengkapi data yang diperoleh dilapangan. Data yang diperoleh tahap ini adalah meliputi:

- a) Profil lengkap lokasi penelitian.
- b) Identitas lengkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dppkb).
- c) Foto lengkap pelaksanaan penelitian yang terkait dengan pengumpulan data tentang Pelaksanaan dan Perspektif Masyarakat Terhadap Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Logika berpikir yang di gunakan adalah deduktif. Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif tersebut penulis menggunakan analisis data di lapangan *Model Miles dan Huberman* yaitu sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang di dapat akan semakin

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.⁷²

Dalam reduksi data ini peneliti mengambil data dari hasil wawancara dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan masyarakat atau orang tua yang menikahkan anak dibawah umur dimana data yang diperoleh oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada pada bab I.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan selanjutnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent of display data for qualitative research data in the past as been narrative text*" yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian data disusun secara sistematis berkaitan dengan segala sesuatu yang memberi gambaran nyata tentang Pelaksanaan dan Perspektif Masyarakat Terhadap Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

⁷².Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm.247.

Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)
Kabupaten Rejang Lebong.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali lagi ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang variabel. Penulis menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat dan jelas, yakni dari pengumpulan data yang telah dilakukan maka penulis memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

Dalam menarik kesimpulan, peneliti dalam penelitian ini menyajikan data baik dari hasil wawancara dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dimana data yang disimpulkan oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban dan gambaran atas permasalahan yang ada pada bab I.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Jln. S. Sukowati, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penetapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan diantaranya :

- a) Berdasarkan pra-observasi penulis, ditemukan data yang menunjukkan tingginya angka pernikahan di usia dini atau pernikahan dibawah umur;
- b) Subjek dan objek penelitian penulis berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong;
- c) Berdasarkan keterangan masyarakat khususnya di Kecamatan Kecamatan Curup Utara penulis menemukan dari beberapa keterangan masyarakat bahwa masih banyak masyarakat belum mengetahui batas ideal umur pernikahan dan Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP);

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah lebih kurang 6 (enam) bulan yaitu mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024. Proses penelitian dimulai dari bimbingan perbaikan proposal, penerbitan izin penelitian, sampai dengan pengolahan data hasil penelitian seperti terlihat ditabel berikut :

Tabel 3.
Waktu Penelitian

No	Tahapan	Waktu	Keterangan Tempat
----	---------	-------	-------------------

1	Perbaikan Proposal	2 Bulan	Kampus
2	Izin Penelitian	1 Minggu	Kampus
3	Penelitian	1 Bulan	Lapangan
4	Pengolahan data dan bimbingan	2 Bulan	Kampus

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Rejang Lebong

Nama Instansi : DPPPAPPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)

Jl. S. Sukowati No.26, Air Putih Lama, Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119

Alamat : Jl. S. Sukowati No.26, Air Putih Lama, Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119.

Email : bidphppkapha.rl01@gmail.com

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Rejang Lebong

3. Profil Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Rejang Lebong

a. Profil Instansi DP3APP-KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sebagai gambaran tentang kondisi saat ini DP3APP-KB Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu adalah, sebagai berikut :

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.

- 4) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- 5) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- 6) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- 7) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk.
- 8) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- 9) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- 10) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data.
- 11) Pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 12) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi.
- 2) Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi.
- 3) Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi.
- 4) Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi.
- 5) Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
- 6) Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
- 7) Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi.
- 8) Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
- 9) Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi.
- 10) Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.
- 11) Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.

- 12) Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi.
- 13) Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi.
- 14) Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana.
- 15) Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.
- 16) Penyerasian kebijakan kependudukan.

4. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPKB) Kabupaten Rejang Lebong

a. Visi

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Kabupaten Rejang Lebong.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan.
- 2) Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.


4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana.

5. Tujuan Bidang PPA:

Tujuan pembentukan UPTD PPA ini yaitu agar kabupaten/kota mampu menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di tingkat kab/kota. Begitu juga provinsi yang memberikan layanan pengaduan di tingkat provinsi atau lintas kabupaten/kota.

6. Struktur Organisasi Instansi Bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Kepala Dinas : Sutan Alim, S.sos
Kepala Bidang PPA : Titin Verayensi, Str Keb, SKM, MKM
Layanan Data : Muchtar Effendy, S.sos
Layanan Perlindungan Perempuan : Rike
Layanan Perlindungan Anak : Yeli Pebrianti, SKM



7. Bidang Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPKB) Kabupaten Rejang Lebong

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- f. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB.
- g. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

- h. Pelaksanaan pelayanan KB
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- l. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan khususnya pasal 7 yakni keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usian minimal perkawinan, perubahan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bab V Pasal 15 (d) “ Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)”.⁷³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas memberikan kewenangan baru kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pemberian rekomendasi izin bagi calon mempelai yang hendak menikah namun masih berusia di bawah umur. Rekomendasi izin tersebut digunakan untuk melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin semakin mempertegas kedudukan dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan perlindungan terhadap anak khususnya upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, karena pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan mudarat yaitu salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena usia anak yang belum matang sehingga mental anak yang belum siap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi kawin adalah Dispensasi

⁷³. Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia*, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadilii Permohonan Dispensasi Kawin

Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.⁷⁴

Mengenai pengaturan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur yaitu sebagai berikut ini :

- a. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Nomor 2 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat. meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁷⁵
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷⁶

Upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu dengan merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merubah pasal 7 dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

⁷⁴. Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), hlm.32.

⁷⁵. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat2.

⁷⁶. Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam: Jakarta, 2000), hlm.19.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁷⁷

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari P2TP2A sebagai penyedia layanan yang bertugas memberikan advokasi terkait pencegahan perkawinan anak. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) memiliki peran dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yang tentunya berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup Kelas I B.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) itu dibentuk dengan memberikan pemahaman kepada para remaja bahwa dalam merencanakan sebuah keluarga seseorang haruslah memiliki kesiapan berkeluarga, dengan begitu keluarga yang

⁷⁷. Kamarusdiana dan Ita Sofia “*Dispensasi kawin dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm.60.

mereka ciptakan akan sesuai dengan ketahanan keluarga dan 8 fungsi keluarga dimana keduanya merupakan indikator dari keluarga bahagia, sehingga terwujudlah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Program PUP di DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan dengan membentuk forum yang bernama Generasi Berencana (GenRe) dan tim gugus tugas PUP yang berimplementasi menjadi Sekolah Calon Pengantin.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Sutan Alim, S.Sos, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan apakah Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan program pendewasaan usia perkawinan :

— ... Upaya pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan sudah kita laksanakan melalui gerakan yang kemudian disitu ada pembentukan dari anak-anak binaan yaitu GenRe, mereka itu kita jadikan role model/duta baik secara tingkat Kabupaten Rejang Lebong maupun tingkat Desa-desa di setiap Kecamatan dengan jumlah 1 pasang (Laki-laki dan Perempuan) disetiap desa, secara keseluruhan jumlah sekarang 156 desa dengan total 312 pada setiap desa di kecamatan Kabupaten Rejang Lebong ... || (Sutan Alim)⁷⁸

GenRe adalah sebuah wadah untuk mengedukasikan teman-teman sekitarnya sebagai konselor sebaya dan adanya forum GenRe ditujukan agar dapat mendewasakan usia perkawinan sehingga para remaja benar-benar memahami tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Kemudian juga mengutamakan Asas Kesetaraan Gender yang mana untuk kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, hukum, ekonomi, sosial budaya, kesehatan serta untuk pengembangan bakat-bakat anak tersebut. Sedangkan Sekolah Calon Pengantin adalah sebuah

⁷⁸. Sutan Alim, *Wawancara Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong*, (Rejang Lebong: 2024), 15.04 WIB.

produk pendewasaan usia perkawinan hasil dari kolaborasi dari berbagai macam instansi yang disatukan menjadi sebuah tim bernama Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan, yang juga bertujuan memberi edukasi tentang pentingnya mendewasakan usia perkawinan dari berbagai aspek kepada masyarakat. Melalui kedua program kegiatan ini, masyarakat, khususnya anak-anak yang masih remaja atau di usia muda, dapat berdiskusi hingga bertukar pengalaman serta memahami tentang berbagai aspek yang diperlukan dalam perkawinan, diantaranya ialah aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis, dan kependudukan. Menurut penulis, kedua program tersebut sudah sesuai dengan kelima aspek yang terletak pada tujuan pendewasaan usia perkawinan itu sendiri.

Program pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Rejang Lebong memberikan dampak positif terhadap masyarakat terutama para remaja yang akan mempersiapkan perkawinan. Program ini memberikan manfaat yang baik yaitu salah satunya meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana mempersiapkan rumah tangga yang baik, membangun keluarga agar menghasilkan generasi yang berkualitas dan bisa mewujudkan ketahanan keluarga yang baik.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Sutan Alim, S.Sos, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan program pendewasaan usia perkawinan :

— ... Persentase boleh dilihat dalam ukuran Kabupaten Rejang Lebong kita masih dalam artian bertahap, mulai dari tahun 2023 sudah mulai meningkat bahwa pemahaman masyarakat sedikit memahami. Dengan cara pembentukan dari anak-anak binaan yaitu GenRe, Kendala kita masih ada yang menginginkan berbagai macam bentuk pemahaman mereka, jika anak mereka sudah melaksanakan pernikahan maka tugas orang tua selesai. Selesai dalam arti ada sedikit ke

khawatiran mereka berkurang, itu mindset yang tertanam dalam keluarga di tingkat desa. Itu suatu bentuk kendala... || (Sutan Alim).⁷⁹

Gagasan program pendewasaan usia perkawinan oleh badan kependudukan dan keluarga berencana ini merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga mempertimbangkan Asas Non Diskriminasi tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Akan tetapi sudah pasti memiliki kekurangan. Hal tersebut karena bertentangan dengan pola pikir masyarakat terutama yang berada di daerah-daerah yang kurang maju dan di daerah-daerah yang masih mengikuti peninggalan nenek moyang terdahulu serta berkembang di Kabupaten Rejang Lebong.

Faktor budaya yang sudah melekat dimasyarakat bahwa jika punya anak perempuan harus segera dinikahkan, agar tidak menjadi perawan tua. Rendahnya kesadaran dan tingkat Pendidikan orangtua dan anak yang menganggap Pendidikan formal tidak penting sehingga lebih baik untuk segera dinikahkan yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya persiapan yang matang untuk membangun sebuah keluarga.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Sutan Alim, S.Sos, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan hambatan dalam menjalankan program pendewasaan usia perkawinan :

⁷⁹. Sutan Alim, *Wawancara Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong*, (Rejanag Lebong: 2024), 15.04 WIB.

— ... Tentu ada hambatan, sebenarnya kaplingan kerjanya itu merupakan adalah kerja dari KEMENAG, karena rilis uu perkawinan ada di Kementerian Agama, namun sifatnya sebagai lini sektor dan lintas terkait Dinas DP3APPKB juga berperan aktif bahwa sasaran kami yaitu anak-anak remaja, karena remaja adalah calon, modal atau aset suatu bangsa yang harus ditangani dan dilindungi dalam hal ini diarahkan kearah yang dan diberikan pemahaman agar mereka bisa mematuhi atau menjalankan amanah peraturan undang-undang tersebut. Kendala kita masih ada, karena masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan akan batas ideal pernikahan serta berbagai macam bentuk pemahaman mereka, jika anak mereka sudah melaksanakan pernikahan maka tugas orang tua selesai. Selesai dalam arti ada sedikit kekhawatiran mereka berkurang, itu mindset yang tertanam dalam keluarga di tingkat desa dan itu suatu bentuk kendala yang dirasakan oleh Dinas DP3APPKB.... || (Sutan Alim).⁸⁰

Kekhawatiran akan membeludaknya pernikahan di bawah umur seiring dengan terjadinya perubahan usia minimal kawin yakni dari 16 tahun menjadi 19 tahun dapat di minimalisir dengan adanya kerja sama Pengadilan Agama Curup dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan melakukan dedikasi kepada masyarakat untuk tidak menikahkan anaknya di bawah umur, kemudian memiliki kewenangan baru setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yakni memberikan rekomendasi izin kepada calon yang akan melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Curup dengan sangat ketat, sehingga terjadi penurunan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Curup yang menjadi indikasi bahwa pernikahan di bawah umur juga berkurang. Hal tersebut sesuai dengan Asas Menunda Usia Pernikahan membuktikan bahwa eksistensi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong sudah sangat terlihat dengan berbagai usaha dan perubahan yang terjadi terhadap pernikahan di bawah umur.

⁸⁰. Sutan Alim, Wawancara Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, (Rejanag Lebong: 2024), 15.04 WIB.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Sutan Alim, S.Sos, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan penyebab abak-anak di Kabupaten Rejang Lebong masih banyak yang menikah di bawah umur :

— ... *Dorongan dari keluarga, pemahaman dari keluarga, pemberian kegiatan positif bagi anak itu sendiri, kemudian didorong lagi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh, jadi hal-hal semacam itu suatu mindset yang tertanam dari orang tua, kemudian bentuk kegiatan yang mereka kerjakan sekarang mungkin ketika mereka tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah maka orang tua nya menghimbau ketika mereka mempunyai teman antara laki-laki dan perempuan maka himbauan segera menikah itu ada guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (zina), biasanya seperti itu bahasa-bahasa yang ada di keluarga kita yang ada di tingkat desa-desa, tidak hanya didesa, dikota juga masih bnyak akan hal yang seperti itu....* || (Sutan Alim).⁸¹

Namun berkurang permintaan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Curup sebagai indikasi berkurangnya pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat karena ketatnya pemberian rekomendasi izin, hal tersebut juga merupakan Asas Mencegah Kehamilan Usia Dini tidak dapat dipungkiri bahwa dapat menimbulkan masalah baru yakni dapat menyebabkan terjadinya kawin *sirri*, hal ini dapat terjadi karena bagi mereka yang tidak memperoleh rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengambil jalan pintas dengan melakukan nikah *sirri*. Meskipun nikah *sirri* dapat menimbulkan masalah baru seperti, anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang dapat menimbulkan masalah kedepannya seperti tidak dapat mendaftar sekolah. Namun ada jalan lain yang dapat ditempuh agar nikah *sirri* yang dilakukan dapat dimohonkan pada Pengadilan Agama Curup berupa permohonan *itsbat* nikah, agar perkawinan yang awalnya tidak tercatat menjadi dapat tercatat melalui *itsbat* nikah tersebut.

⁸¹. Sutan Alim, *Wawancara Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong*, (Rejanag Lebong: 2024), 15.04 WIB.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Sutan Alim, S.Sos, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan apakah faktor yang menyebabkan menikah dibawah umur akibat minimnya pengetahuan tentang program pendewasaan usia perkawinan :

— ... Sosialisasi usia perkawinan masih sangat kurang, yang sebenarnya itu juga tugas KEMENAG. Sebenarnya sosialisasi tersebut bisa juga melalui kutbah jumat, atau titip pesan tausiah di desa-desa. Tingkat pemahaman kurang yang pada intinya kurangnya ajakan dorongan untuk kebaikan. Karena pemahaman masyarakat laki-laki udah siap, wanita juga siap itu sudah jadi alasan untuk dinikahkan. Pada faktanya Harapan anak" Lahir sehat, tidak stunting, melalui Program tim pendamping keluarga, kader Kb, bidan, pkk. Mereka yg melakukan pendampingan dan mengupload ke aplikasi Elektrik siap nikah dan siap hamil (ELSIMIL). Sudah ada Mou antara Dinas DP3APPKB dengan KUA, dan Pengadilan Agama urup... || (Sutan Alim).⁸²

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa menunda perkawinan memberi waktu bagi pasangan untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum memulai kehidupan berkeluarga. Menunda perkawinan hingga dewasa atau matang, juga berdampak pada kesehatan reproduksi yaitu untuk mengurangi resiko komplikasi kehamilan pada usia yang terlalu muda dan meminimalisir lahirnya bayi dengan kondisi stunting. Forum GenRe mengedukasi para anak-anak muda, dengan memberikan berbagai sosialisasi dengan roadshow ke SMA, tentang kesehatan reproduksi dan juga HIV/Aids. Begitu juga dengan Sekolah Calon Pengantin yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan mengedukasi para anak-anak muda dengan membuat posyandu remaja di tiap kelurahan, sehingga tidak hanya anak, tapi orangtua pun ikut teredukasi.

⁸². Sutan Alim, Wawancara Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, (Rejanag Lebong: 2024), 15.04 WIB.

Dalam aspek pendidikan, menunda perkawinan akan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan pendidikan mereka, meningkatkan kualifikasi dan peluang kerja, serta menyiapkan diri secara finansial untuk masa depan keluarga. Pendidikan yang baik akan membantu para pasangan dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana di kehidupan perkawinan mereka dan juga berguna untuk mendidik anak-anak mereka nantinya sebab pendidikan seorang anak dimulai dari pendidikan yang diberikan orangtuanya. Dalam hal ini, penulis menilai bahwa forum GenRe memberikan motivasi kepada teman-teman sebayanya untuk terus semangat melanjutkan pendidikan karena pendidikan juga merupakan bekal untuk memberi pengajaran, bimbingan, didikan kepada anak-anak mereka nantinya. Motivasi dan penanaman pikiran bahwa harus menyelesaikan pendidikan itu diberikan forum GenRe dalam setiap kegiatan sosialisasi. Dalam hal Pendidikan, Sekolah Calon Pengantin yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mendukung para remaja dengan memasukkan materi-materi kependudukan yang relevan dengan mata pelajaran yang ada, namun tetap tidak mengganggu jam pelajaran.

Aspek ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam perkawinan, sehingga ketika menunda perkawinan maka secara otomatis akan memberikan waktu bagi para pasangan untuk membangun stabilitas finansial, mempersiapkan tabungan, dan memperoleh pekerjaan yang layak. Finansial yang sudah mapan akan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan kehidupan yang lebih bagi dan sejahtera baik untuk pasangan itu sendiri maupun juga untuk anak-anak mereka. Forum GenRe sering memberikan pemahaman kepada para anak-anak muda atau teman sebayanya mengenai hal tersebut, dalam sosialisasi-sosialisasi yang diadakan forum GenRe, juga sering memaparkan tentang 8 fungsi keluarga yang

salah fungsi tersebut adalah kestabilan finansial dalam kehidupan berkeluarga sehingga terwujudlah keluarga sejahtera. Begitu pula dengan Sekolah Calon Pengantin yang berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Dinas tersebut membuka Balai Latihan Kerja kepada para remaja secara gratis demi meningkatkan kualitas para remaja di Kabupaten Karanganyar di bidang ekonomi. Dengan pelatihan tersebut remaja bisa mengembangkan bakat dan fokus berkarir terlebih dahulu.

Dari segi aspek psikologis, menunda perkawinan juga menjadi salah satu hal yang sangat penting karena hal itu akan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengembangkan kematangan emosional dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pasangan karena mereka memiliki waktu untuk lebih saling mengenal, memahami nilai-nilai, keinginan, serta harapan satu sama lain. Dalam sosialisasi forum GenRe yang dilakukan dengan roadshow ke SMA para duta GenRe juga menjelaskan serta menekankan bahwa pengolahan emosi yang matang serta kemampuan memahami satu sama lain juga menjadi poin penting untuk terciptanya keluarga yang harmonis sedangkan emosi yang masih labil seringkali memicu keretakan bahkan kehancuran rumah tangga, oleh karena itu, forum GenRe dan juga Sekolah Calon Pengantin juga sering bersosialisasi mengenai kehidupan-kehidupan dalam perkawinan sehingga para anak-anak usia muda tidak hanya menikah mengikuti hawa nafsu tetapi juga benar-benar memahami tentang bagaimana kehidupan berkeluarga. Pemahaman tersebut ditujukan supaya mereka bisa lebih matang dan menimbang-nimbang kemampuan dan kesiapannya menjalani perkawinan.

Terkait batas usia perkawinan menurut pandangan hukum Islam (fiqh) terdapat berbagai macam pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim:

*“Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahnya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun.”*⁸³

Sebagian Ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak yang berusia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadis ini secara kontekstual, dimana hadis ini hanya sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena bisa jadi di daerah Hijaz pada masa Rasulullah, umur Sembilan tahun atau di bawahnya dikatakan sudah dewasa. Sebagai khabar atau isyarat hadis ini tidak menunjukkan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun, sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Asiyah r.a.

Pemahaman istilah baligh bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya. Pertama, golongan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak

⁸³. Muslim, *Sahih Muslim*, (Indonesia: Makatabah Dar al Ihya Al kutub Al Arabiyan, tt), hlm.594.

sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan taklif dan adanya hukum. Kedua, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Ketiga, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Keempat, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanifahlah sudah sangat selaras dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan pendapat lainnya. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.⁸⁴

2. Tanggapan masyarakat terhadap Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong

Perkawinan pada usia anak yang marak terjadi di Kabupaten Rejang Lebong tidak lepas dari pandangan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terutama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB). Perkawinan pada usia anak yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong marak terjadi

⁸⁴. Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jinai allIslami*, (Kairo: Dār al-'Urubah, 1946), hlm.602-603.

tidak lepas dari suatu sebab. Seperti yang telah di temukan dilapangan bahwasanya ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun, hal ini dikarenakan mereka tidak lagi melanjutkan jenjang pendidikan, kemudian ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun dikarenakan hamil diluar nikah serta ada yang melakukan perkawinan pada saat usia anak dikarenakan faktor dari ekonomi keluarganya sendiri yang mengharuskan dia menikah pada usia dengan dalih ketika dia menikah maka beban keluarga akan berkurang. Dikatakan juga oleh Titin Verayensi, Str Keb, SKM, MKM selaku kepala bidang perlindungan anak dan perempuan bahwasanya perkawinan usia anak terjadi karena beberapa hal yaitu: Ekonomi/Kemiskinan, Sosial Budaya/Adat Istiadat, Adanya Pandangan Makin Cepat Dapat Jodoh, Makin Baik, Pergaulan Bebas (Pornografi/Penggunaan Gadget Yg Salah), Pemahaman Dan Penafsiran Agama. Karakter/Prilaku Keliru, Tingkat Pendidikan.

Hal lain yang tak kurang pentingnya dalam penegakan hukum adalah pengaruh peraturan dengan fenomena yang ada dimasyarakat, sejauh mana aturan dapat terealisasi dengan optimal dan dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh target aturan hukum atau masyarakat. Penundaan atau pendewasaan usia perkawinan akan mempengaruhi kesiapan individu terutama kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi dalam memasuki kehidupan perkawinan yang berarti juga meninggaktakan stabilitas perkawinan sehingga kegagalan perkawinan dapat dihindari. Kesiapan biologis dan psikologis menjadi salah satu pertimbangan penting dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Seperti halnya kematangan seksual yang dimiliki individu sehingga mampu mendapatkan keturunan dan siap menerima konsekuensi sebagai suami atau istri dan juga orang tua mulai dari kehamilan, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak.

Masyarakat Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong sangatlah lekat dengan adat menjadikan panutan sesama warga, mereka lebih percaya dengan apa yang diucapkan dan menirukan apapun yang dilakukan oleh tetangganya. Semua kegiatan, perlakuan mereka cenderung sama. Hal ini disebabkan oleh kentalnya kesetiakawanan pada masyarakat Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga mereka lebih memperhatikan apa yang dikatakan teman/tetangganya dari pada penegak hukum yang sebenarnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sukardi Tokoh Agama di Desa Kecamatan Curup Utara :

*“Bagi saya, hambatan atau sulitnya pelaksanaan PUP ialah warga di Desa itu yang dijadikan panutan ialah tetangga, mereka lebih percaya dengan apa yang dikatakan tetangga ataupun yang dilakukan tetangganya tidak memandang yang dijadikan panutan atau yang memberikan informasi berpendidikan atau tidak, yang terpenting hanya ikut-ikutan saja dan itu bahkan tidak hanya dalam suatu tindakan tapi keseluruhan segala yang dilakukan entah itu kegiatan positif atau negatif. Jadi peraturan seperti PUP menurutnya tidak penting dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat”.*⁸⁵

Melihat program Pendewasaan Usia perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong atau biasa disebut dengan kampung KB, berimplikasi baik, didukung dan diterima oleh target aturan hukum yang andil dan mengikuti dalam program PUP. Secara tidak langsung bisa dikatakan efektif akan tetapi hanya kepada target hukum yang berpartisipasi dan terkena oleh sasaran penegakan hukum. Disamping itu proses guna mewujudkan kaidah-kaidah hukum dalam pelaksanaan program PUP tentu tidak dilakukan dengan mudah, banyak sekali hambatan-hambatan yang menghalangi. Menurut teori efektivitas ada 5 faktor pendorong dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik, untuk itu perlu

⁸⁵. Sukardi, *Wawancara Toko Agama di Desa Kecamatan Curup Utara*, (Curup Utara, 2024), 05 Juni 2024.

juga diketahui apa saja yang menjadikan hambatan 5 faktor tersebut dalam merealisasikan tujuannya di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.

a. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang cukup luas, sebab mencakup petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman di antaranya peraturan tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas tugasnya. Keberadaan DP3APPKB sekarang ini, dirasa penting guna membantu Balai Penyuluhan KB dalam mewujudkan kepastian hukum. Penyuluh sebagai satu-satunya sektor dan hanya berjumlah 3 orang penyuluh yang menangani masalah ini dirasa tidak mampu untuk menjangkau seluruh masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum yang baik. Dari sinilah sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya. Seperti yang terurai diatas bisa disimpulkan sinkronisasi antara penegak hukum kurang terjalin, sehingga masih terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

b. Kaidah Hukum

Kejelasan dari substansi aturan hukum dirancang baik, jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dilihat dari segi ekonomi, sosial dan geografis Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Akan tetapi, semua itu tergerus oleh budaya dan adat masyarakat setempat yang dijadikan pedoman ataupun panutan oleh mereka. Semua itu diartikan bahwa aturan

mengenai batas minimal umur ideal dalam pernikahan tidak terlalu dibutuhkan, karena adat dan budaya terbentuk secara melekat dalam pengetahuan masyarakat yang secara otomatis mempengaruhi sikap dan perilaku setiap warga masyarakat.

c. Fasilitas dan Sarana

Dari pengimplementasian program PUP yang menjadi masalah ialah fasilitas dalam melaksanakan program yang kurang memadai sehingga sulit dalam menerapkan atau memfungsikan sebuah aturan. Fasilitas yang seharusnya sebagai pendukung atau alat pelancar dalam proses pelaksanaan aturan kini justru menjadi hambatan. Fasilitas dan sarana yang tidak lengkap menyebabkan sulitnya menjangkau sasaran program PUP yakni seluruh masyarakat Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong terutama para remaja. Seiring perkembangan zaman remaja mudah mendapatkan fasilitas dan sarana untuk mengiringi kemajuan kehidupan, jarang sekali bahkan tidak ada satupun remaja sekarang yang tidak mempunyai HP Android. Canggihnya teknologi dan mudahnya para orang tua memberinya fasilitas dan sarana tanpa mengetahui secara dalam kegunaan dari apa yang mereka berikan kepada anaknya, menjadikan hambatan bagi para penyuluh dan penegak hukum dalam mengampanyekan materi dari program PUP. Kemajuan teknologi semakin hari lebih menarik dan dijadikan perhatian para remaja dari pada materi PUP yang diberikan.

d. Kesadaran masyarakat

Akan tetapi perlu diketahui kesadaran masyarakat tak kalah penting dalam pelaksanaan suatu aturan karena suatu aturan

berjalan jika didukung dan dianggap penting sebagai kebutuhan oleh masyarakat. Para remaja Desa Jurug yang menjadi sasaran utama program PUP yang secara tidak langsung memberikan informasi penting dan sebenarnya menjadi kebutuhan sendiri bagi remaja kini tidak dijadikan perhatian penuh. Artinya antusias dan minat remaja mengikuti program PUP sangatlah rendah. Sehingga pengetahuan mereka tentang pentingnya program PUP bagi mereka sangatlah minim dan masih mengakibatkan banyaknya pernikahan dini. Kesadaran remaja ini sebenarnya yang menjadi pokok dari pelaksanaan PUP dari pada kesadaran orang tuanya yang diikut sertakan dalam program PUP sebagai strategi program PUP agar terus bisa mengurangi pernikahan dini karna rendahnya partisipari remaja untuk andil dalam pelaksanaan program PUP.

e. Kebudayaan

Suatu aturan sangat sulit terealisasi jika disandingkan dengan adat kebudayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap adat istiadat dan agama yang besar akan mengegerus dan mengenyampingkan peran aturan hukum. Kepentingan individu dalam masyarakat yang lebih diutamakan, maka sulitlah untuk mengemukakan sebuah aturan atau ketertiban.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan sangat dibutuhkan dan penting untuk terus disosialisasikan agar angka perkawinan pada usia anak dapat terus ditekan. Urgensi program pendewasaan usia perkawinan tidak hanya untuk menekan perkawinan usia anak tetapi juga untuk menunda kehamilan pertama pada usia anak yang memiliki beresiko seperti :

- a. Komplikasi kehamilan dan kelahiran yang menyebabkan kematian pada perempuan usia 15-19 tahun.
- b. Bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki risiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan.
- c. Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan yang tinggi memiliki berat badan lahir rendah.
- d. Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.
- e. Pernikahan usia anak menghilangkan kesempatan anak menikmati masa anak-anak, menghilangkan kesempatan anak mendapatkan pendidikan, serta membatasi kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan ekonomi.
- f. Perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun memiliki risiko yang tinggi mengalami pengasingan secara sosial, kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan anak perempuan yang dipaksa untuk meninggalkan pendidikan karena harus menikah cenderung tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan. Pernikahan usia anak, terutama pada anak perempuan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan lintas generasi. Praktek pernikahan pada usia anak menyebabkan keluarga, masyarakat, dan negara sulit keluar dari kemiskinan.

Dalam memberikan pemahaman mengenai program pendewasaan usia perkawinan (PUP) mayoritas masyarakat memahaminya secara garis besar saja. Program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dirasa mampu membantu orang tua yang tergabung dalam Bina Keluarga Remaja (BKR) dan mengikuti penyuluhan

untuk menghadapi anak remajanya. Sebagai sebuah program yang menghandalkan komunikasi menyebabkan para orang tua banyak yang tidak antusias karena penyampaiaannya yang di rasa oleh para orang tua membosankan dan lebih mementingkan pekerjaannya sehingga mengabaikan keperluan anak remajanya.

Perkawinan pada usia anak yang marak terjadi di Kabupaten Rejang Lebong tidak lepas dari pandangan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terutama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB). Perkawinan pada usia anak yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong marak terjadi tidak lepas dari suatu sebab. Seperti yang telah di temukan dilapangan bahwasanya ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun, hal ini dikarenakan mereka tidak lagi melanjutkan jenjang pendidikan, kemudian ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun dikarenakan hamil diluar nikah serta ada yang melakukan perkawinan pada saat usia anak dikarenakan faktor dari ekonomi keluarganya sendiri yang mengharuskan dia menikah pada usia dengan dalih ketika dia menikah maka beban keluarga akan berkurang.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber bapak WO umur 45 tahun, alamat Desa Pal Seratus, yang mana bapak WO telah menikahkan anaknya yang masih berusia dibawah umur dan tanggapan terkait Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), beliau menyatakan bahwa :

“Saya sejujurnya tidak mengetahui ada Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), yang cuma saya ketahui untuk calon laki-laki atau perempuan harus mencapai 19 tahun, tujuan saya menikahkan anak saya itu bukan tanpa alasan, karena anak saya perempuan umurnya juga belum sampai 19 tahun, akan

*tetapi anak saya sudah melakukan hubungan suami isteri dengan pasangannya dan telah hamil 3 bulan 28 minggu, itu menjadi alasan saya menikahkan anak saya”.*⁸⁶

Kemudian hal serupa disampaikan oleh narasumber Bapak ZE, umur 51 tahun, alamat Desa Pal VIII yang mana bapak ZE telah menikahkan anaknya bernama ANP jenis kelamin Perempuan, usia 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama PA usia 24 tahun, tanggapan beliau terhadap menikahkan anaknya dibawah umur dan Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) bahwa :

*“Saya tidak mengetahui jika seorang ingin melakukan pernikahan harus berumur minimal 19 tahun, wajar saja ketika saya mengantar anak saya ke KUA langsung di tolak oleh pihak KUA, awalnya saya heran kok langsung ditolak setelah diberikan arahan saya baru mengetahui alasan penolakan tersebut, saya ingin menikahkan anak saya bukan hanya sekedar menikahkan, posisi anak saya juga sudah tidak sekolah lagi dan keadaan ekonomi keluarga juga yang jauh dari kata cukup dan ya kalau boleh jujur anak saya telah hubungan suami isteri dan sekarang kondisinya juga sedang hamil usia kehamilan 28 minggu. Ini juga bukan salah anak saya, bukan juga salah pemerintah yang kurang menyampaikan program pendewasaan usia pernikahan, jika boleh jujur sebenarnya saya tidak setuju akan Program Pendewasaan Usia Pernikahan, ya alasan saya mas karena jika ada anak harus segera dinikahkan dengan alasan seperti anak saya ini kan tidak bisa ditunda-tunda lagi ataupun diundur-undur lagi mas, takut warga sekitar tahu, akan tetapi ini juga kesalahan saya yang mana tidak mengawasi pergaulan anak saya”.*⁸⁷

Kemudian hal serupa disampaikan oleh narasumber Bapak FH, umur 47 tahun, alamat Pal VIII yang mana bapak FH telah menikahkan anaknya bernama AR jenis kelamin Perempuan, usia 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama PA usia 27 tahun, beliau menyatakan bahwa :

“Memang untuk batas usia pernikahan saya mengetahui pernah membaca melalui artikel atau berita, ya akan tetapi tidak bisa saya terapkan itu mas dan jika boleh jujur saya tidak sepakat akan program tersebut mas, karena waktu itu saya pernah ingin menikahkan anak saya sebelum anak saya hamil diluar nikah mas, alasan saya karena faktor ekonomi dan juga anak saya tidak bersekolah lagi, karena akibat ditolak oleh pihak KUA karena belum cukup umur, mungkin akan sebab itulah

⁸⁶. Bapak WO, Wawancara Kepada Orang Tua Yang Menikahkan Anaknya di Bawah Umur, (Desa Pal Seratus, 2024), 02 Juni 2024.

⁸⁷. Bapak ZE, Wawancara Kepada Orang Tua Yang Menikahkan Anaknya di Bawah Umur, (Desa Pal VIII, 2024), 02 Juni 2024.

anak saya melakukan hubungan zina (hamil diluar nikah) dan sekarang anak saya sedang hamil 32 minggu.”⁸⁸

Kemudian hal serupa disampaikan oleh narasumber Ibu SW, umur 48 tahun, alamat Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara yang mana ibu SW telah menikahkan anaknya bernama AA jenis kelamin Perempuan, usia 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama GK usia 22 tahun, beliau menyatakan terkait tanggapan menikahkan anaknya dibawah umur dan tanggapan terhadap Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong bahwa :

“Jika ditanyakan terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan jujurnya ya mas saya sama sekali tidak pernah mendengar akan program tersebut, baik berupa sosialisasi maupun himbauan berbentuk spaduk atau baleho, menueurt saya ya mas jika memang ada program tersebut harus di sosialisasi rutin terutama kedesa-desa agar masyarakat seperti kami mengetahui akan ada program seperti ini bukan mengetahui saat lagi keadaan seperti ini. Pada saat ingin menikahkan anak saya langsung ditolak oleh Pihak KUA dan harus melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama, jujur ya mas jika tidak segera saya nikahkan apa kata tetangga mas, mas tahu sendiri tekanan sosial itu sangat tinggi, mau tak mau ya harus segera dinikahkan, agar tekanan sosial itu tidak terjadi karena anak saya sudah mengadnung selama 5 minggu. Ya memang keputusan ini sulit saya putuskan, mengingat anak saya yang masih dibawah umur, calon mempelai laki-laki belum ada pekerjaan ya mau tak mau harus segera dinikahkan mengingat anak saya sudah mengadung itu mas”⁸⁹

Berdasarkan pada keterangan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa perkawinan pada usia anak yang marak terjadi di Kabupaten Rejang Lebong tidak lepas dari pandangan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terutama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB). Perkawinan pada usia anak yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong marak terjadi

⁸⁸. Bapak FH, Wawancara Kepada Orang Tua Yang Menikahkan Anaknya di Bawah Umur, (Desa Pal VIII, 2024), 04 Juni 2024.

⁸⁹. Ibu SW, Wawancara Kepada Orang Tua Yang Menikahkan Anaknya di Bawah Umur, (Desa Dusun Sawah, 2024), 05 Juni 2024.

tidak lepas dari suatu sebab. Seperti yang telah di temukan dilapangan bahwasanya ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun, hal ini dikarenakan mereka tidak lagi melanjutkan jenjang pendidikan, kemudian ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun dikarenakan hamil diluar nikah serta ada yang melakukan perkawinan pada saat usia anak dikarenakan faktor dari ekonomi keluarganya sendiri yang mengharuskan dia menikah pada usia dengan dalih ketika dia menikah maka beban keluarga akan berkurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas setelah melakukan observasi penelitian dan mempelajari data-data, melakukan wawancara dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang penulis angkat, maka beberapa kesimpulan dari tesis ini akan penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Bentuk kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong diadanya :
 - a. Menunda perkawinan hingga dewasa atau matang, juga berdampak pada kesehatan reproduksi;
 - b. Mengurangi resiko komplikasi kehamilan pada usia yang terlalu muda dan meminimalisir lahirnya bayi dengan kondisi stunting.
 - c. Forum GenRe mengedukasi para anak-anak muda, dengan memberikan berbagai sosialisasi dengan roadshow ke SMA, tentang kesehatan reproduksi dan juga HIV/Aids.
 - d. Dalam sosialisasi forum GenRe yang dilakukan dengan roadshow ke SMA para duta GenRe juga menjelaskan serta menekankan bahwa pengolahan emosi yang matang serta kemampuan memahami satu sama lain juga menjadi poin penting untuk terciptanya keluarga yang harmonis sedangkan emosi yang masih labil seringkali memicu keretakan bahkan kehancuran rumah tangga, oleh karena itu, forum GenRe dan juga Sekolah Calon Pengantin juga

sering bersosialisasi mengenai kehidupan-kehidupan dalam perkawinan sehingga para anak-anak usia muda tidak hanya menikah mengikuti hawa nafsu tetapi juga benar-benar memahami tentang bagaimana kehidupan berkeluarga.

2. Tanggapan masyarakat terhadap Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong

Pandangan masyarakat terkhusus di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong kebanyakan tidak mengetahui dan tidak memahami bagaimana bentuk dari Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), karena kurangnya sosialisasi ke desa-desa akan program tersebut.

Seperti yang telah di temukan dilapangan bahwasanya ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun, hal ini dikarenakan mereka tidak lagi melanjutkan jenjang pendidikan, kemudian ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun dikarenakan hamil diluar nikah serta ada yang melakukan perkawinan pada saat usia anak dikarenakan faktor dari ekonomi keluarganya sendiri yang mengharuskan dia menikah pada usia dengan dalih ketika dia menikah maka beban keluarga akan berkurang.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, program ini hanya sosialisasi melalui sekolah-sekolah seharusnya sosialisasi juga dilakukan di Desa-desa terkhusus daerah yang tingkat pernikahan usia dini sangat tinggi bukan sebagai himbauan namun memiliki tujuan yang banyak untuk menimbang kembali ketentuan usia perkawinan yang terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI, karena dalam

perekembangan dan kemajuan zaman batas minimal usia tersebut kurang relevan untuk kehidupan saat ini di Indonesia. Pendewasaan Usia Perkawinan tidak hanya berpengaruh dalam tatanan pembentukan keluarga sejahtera saja, namun juga berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan kependudukan negara. Selanjutnya, penulis serahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan, terkait program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini agar dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penetapan hukum selanjutnya.

2. Kepada remaja khususnya bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan, untuk menunda pernikahan terlebih dahulu hingga batas usia yang dianjurkan PUP ini. Karena apabila terlalu muda akan menimbulkan resiko yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri tapi juga kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- A.M. Ismatullah. 2015. *Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafisrnya)*, Mazahib, Vol.XIV, No.1
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. 2010. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press
- BKKBN. 2010. *Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia Perempuan*. Jakarta
- BKKBN. 2015. *Menjadi Remaja GenRe (Generasi Berencana) Ditinjau Dari "Youth Wellbeing Index", Cet Pertama, Buku 4 Seri GenRe*. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012. *Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia:Dampak Overpopulation, akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*. Diakses pada 20April 2019 pukul 11.20 WIB
- Tan,David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, no. No 8 (2021).
- Direktori Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, Cet ke 2. Jakarta: BKKBN
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja. 2012. *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana* cet. Ke 2. Jakarta: BKKBN
- Faisol, Ahmad. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (Dppkb) Kabupaten Banyuwangi Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019.
- Fuady, Munir. 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1 (August 26, 2013): 128, <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1999. *Fiqh Lima Mazhab, terj Masykur AB, Cet ke 4*. Jakarta: Lentera

- Nurachma, Evy dan Dwi Hendriyani. 2020. *Pengaruh Pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak di kelurahan mungkarawang kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2018*. NEM, Pekalongan
- Oktalita, Frina. 2020. *Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Ridwan, Muannif et al. 2021. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (July 31, 2021): 42, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.137.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Talha, Abdul Rofik. 2022. *Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam Dan Medis (Studi Kasus Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Tihami dan Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wafa, Moh. Ali. 2017. *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, *Ahkam Jurnal Ilmu Syari'a*
- Wahyu S, Ramdani. 2017. *Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia*. LP2M UIN Bandung
- Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling" 2, no. 2 (2018).
- Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri
- Zulyadi, Rizkan. 2020. *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*. Medan: Enam Media

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Page: 1 of 2

BANK KARYAT INDONESIA 77888 UM, 02

REKORSAKIPAN PERUSAHAAN
 BERKUALITAS TERKONTROL
 BERKUALITAS TERKONTROL
 BERKUALITAS TERKONTROL
 BERKUALITAS TERKONTROL

NO. REKORSAKIPAN: 77888
 NO. REKORSAKIPAN: 77888
 NO. REKORSAKIPAN: 77888
 NO. REKORSAKIPAN: 77888

TANDA SETORAN

URAIAN	JUMLAH
SETORAN BUKAN PAJAK / BPT SEMESTER 2023	Rp. 3.300.000
Jumlah	Rp. 3.300.000

TERDILANG [Rp. 3.300.000,00 Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah]

Jumlah ini akan kami kreditkan dalam rekening Saudara

Proyeksi / Mahasiswa
 [Signature]

Cukup, 20 Agustus 2023
 BANK KARYAT INDONESIA

Page: 1 of 2

BANK KARYAT INDONESIA 77888 UM, 02

REKORSAKIPAN PERUSAHAAN
 BERKUALITAS TERKONTROL
 BERKUALITAS TERKONTROL
 BERKUALITAS TERKONTROL

NO. REKORSAKIPAN: 77888
 NO. REKORSAKIPAN: 77888
 NO. REKORSAKIPAN: 77888
 NO. REKORSAKIPAN: 77888

TANDA SETORAN

URAIAN	JUMLAH
SETORAN BUKAN PAJAK / BPT SEMESTER 2023	Rp. 3.300.000
Jumlah	Rp. 3.300.000

TERDILANG [Rp. 3.300.000,00 Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah]

Jumlah ini akan kami kreditkan dalam rekening Saudara

Proyeksi / Mahasiswa
 [Signature]

Cukup, 20 Agustus 2023
 BANK KARYAT INDONESIA

Page: 1 of 2

BANK KARYAT INDONESIA 77888 UM, 02

REKORSAKIPAN PERUSAHAAN
 BERKUALITAS TERKONTROL
 BERKUALITAS TERKONTROL
 BERKUALITAS TERKONTROL

NO. REKORSAKIPAN: 77888
 NO. REKORSAKIPAN: 77888
 NO. REKORSAKIPAN: 77888
 NO. REKORSAKIPAN: 77888

TANDA SETORAN

URAIAN	JUMLAH
SETORAN BUKAN PAJAK / BPT SEMESTER 2023	Rp. 3.300.000
Jumlah	Rp. 3.300.000

TERDILANG [Rp. 3.300.000,00 Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah]

Jumlah ini akan kami kreditkan dalam rekening Saudara

Proyeksi / Mahasiswa
 [Signature]

Cukup, 20 Agustus 2023
 BANK KARYAT INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Jl. Dr. AK. Gani No.1 Kotak Pos. 108 Curup, Kotak Pos. 39119, Curup
 Telp. 0732) 21010-7003044

KPSM/LAPORAN HASIL STUDI SEMESTER

Nama Mahasiswa : RIO AGUSTIAN Prodi : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH) - S2
 NIM : 22801012 Reguler
 Semester : 1

No	Kode	Matakuliah Nama	B/U	KS	NH	AK	KETERANGAN
1	PPS8202	BAHASA INGGRIS		2 SKS	A	8	(N)smt = 73
2	PPS8201	FILSAFAT ILMU		2 SKS	A	8	(K)smt = 19
3	HKI8304	HUKUM KELUARGA DI NEGARA NEGARA MUSLIM		3 SKS	A	12	IPS = 3,84
4	HKI8305	HUKUM ZAKAT DAN WAKAF		3 SKS	B+	11	(N)kum = 200,25
5	HKI8303	SEJARAH PERADILAN ISLAM		3 SKS	A-	11	(K)kum = 52
6	HKI8302	IAFSIR AHKAM QODHO		3 SKS	A	12	IPK = 3,84
7	HKI8301	USHUL AL-FIQH		3 SKS	A-	11	Jatah SKS = 24 SKS
Jumlah				19 SKS		73	

Menyetujui
 Ketua Prodi

 RIANTO M. RIDWAN, Ph.D.
 NIP. 0227027403

Curup, 23 Januari 2024
 KASUBBAG LAYANAN AKADEMIK

 ENDANG, S.T., M.Pd.
 NIP. 197606152005011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Jl. Dr. AK. Gani No.1 Kotak Pos. 108 Curup, Kotak Pos. 39119, Curup
 Telp. 0732) 21010-7003044

KPSM/LAPORAN HASIL STUDI SEMESTER

Nama Mahasiswa : RIO AGUSTIAN Prodi : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH) - S2
 NIM : 22801012 Reguler
 Semester : 2

No	Kode	Matakuliah Nama	B/U	KS	NH	AK	KETERANGAN
1	PPS8203	BAHASA ARAB		2 SKS	A-	8	(N)smt = 65
2	HKI8306	HADIST AHKAM QODHO		3 SKS	A	12	(K)smt = 17
3	HKI8309	HUKUM EKONOMI SYARIAH		3 SKS	A-	11	IPS = 3,84
4	HKI8308	METODOLOGI PENELITIAN FIQH		3 SKS	A-	11	(N)kum = 200,25
5	HKI8310	PERLEMBAGAAN HUKUM ISLAM INDONESIA		3 SKS	A-	11	(K)kum = 52
6	HKI8307	QOWAID FIQHIYAH		3 SKS	A	12	IPK = 3,84
Jumlah				17 SKS		65	Jatah SKS = 24 SKS

Menyetujui
 Ketua Prodi

 RIANTO M. RIDWAN, Ph.D.
 NIP. 0227027403

Curup, 23 Januari 2024
 KASUBBAG LAYANAN AKADEMIK

 ENDANG, S.T., M.Pd.
 NIP. 197606152005011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Jl. Dr. AK. Gani No.1 Kotak Pos. 108 Curup, Kotak Pos. 39119, Curup
 Telp. 0732) 21010-7003044

KPSM/LAPORAN HASIL STUDI SEMESTER

Nama Mahasiswa : RIO AGUSTIAN Prodi : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH) - S2
 NIM : 22801012 Reguler
 Semester : 3


No	Kode	Matakuliah Nama	B/U	KS	NH	AK	KETERANGAN
1	PPS8204	ACADEMIC WRITING		2 SKS	A	8	(N)smt = 62
2	HKI8313	ANALISIS YURIPRUDENSI		3 SKS	B+	11	(K)smt = 16
3	HKI8312	ARBITRASE SYARIAH		3 SKS	A	12	IPS = 3,88
4	HKI8311	MEDIASI SYARIAH		3 SKS	A	12	(N)kum = 200,25
5	PPS8205	SEMINAR PROPOSAL		2 SKS	A-	8	(K)kum = 52
6	HKI8314	TELAAH KTB KALDAH PERADILAN		3 SKS	A	12	IPK = 3,85
Jumlah				16 SKS		62	Jatah SKS = 24 SKS

Menyetujui
 Ketua Prodi

 RIANTO M. RIDWAN, Ph.D.
 NIP. 0227027403

Curup, 23 Januari 2024
 KASUBBAG LAYANAN AKADEMIK

 ENDANG, S.T., M.Pd.
 NIP. 197606152005011007





SURAT KETERANGAN PUBLIKASI ARTIKEL JURNAL

Letter Of Accepted (LoA)

Nomor : 108/SIBERNETIK/Vol2/No1/2024

Kepada YTH.

Rlo Agustian, Rifanto Bin Ridwan, dan Aida Rahmi Nasution

Terima kasih telah mengirimkan artikel terbaik anda untuk diterbitkan pada **SIBERNETIK: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran** dengan judul:

"Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara"

Berdasarkan hasil review dan keputusan tim editor, maka artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan pada **SIBERNETIK: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran** edisi **Volume 2 Nomor 1** bulan **Agustus 2024**.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain..

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

No Reg : LOA20240823081034



Keaslian LOA Dapat
Diperiksa Dengan
Memindai QR Code
Disamping !

LOA20240823081034

Kupang, 23 August 2024
Editor In Chief



Konradus S. Jenahut, S.Pd., M.Pd.

Penerbit :

Universitas San Pedro

Jl. Soekarno Nomor 06, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur

822-1333-1314

info@ejurnal-unisap.ac.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : **497** /In.34/PCS/PP.00.9/02/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma , Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 1195/In.34/R/Kp.07.05/09/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama** : 1. **Rifanto Bin Ridwan, MA.,Ph.D** NIPPPK 197412272023211003
2. **Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd** NIP 19841209 201101 2 009

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:


NAMA : **Rio Agustian**

NIM : **22801012**

JUDUL TESIS : **Pelaksanaan dan Perspektif Masyarakat Terhadap Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) oleh Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Rejang Lebong**

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 29 Februari 2024
Direktur,


Hamengkubuwono

Tembusan



**KEMENTERIN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl.dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : **565 /In.34/PCS/PP.00.9/05/2024**
Sifat : **Penting**
Lampiran : **-**
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

27 Mei 2024

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu**
di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : **Rio Agustian**
NIM : **22801012**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul Tesis : **Pelaksanaan dan Perspektif Masyarakat Terhadap
Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APPKB)**
Tempat Penelitian : **Dinas (DP3APPKB)**
Waktu Penelitian : **30 Mei 2024 s/d 30 Juli 2024**

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Direktur,

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP 19650826199903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Basuki Rahmat No.10 ☎ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/310 /IP/DPMPPTSP/V/2024

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 - Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/217/Bid.III/BKBP/2024 tanggal 29 Mei 2024 Hal Rekomendasi Penelitian.
 - Surat dari Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup Nomor : 565/In.34/PCS/PP.00.9/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Rio Agustian/ Tempel Rejo, 16 Agustus 1996
NIM	: 22801012
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/ Fakultas	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Pascasarjana
Judul Proposal Penelitian	: Pelaksanaan Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong
Lokasi Penelitian	: Dinas (DP3APPKB)
Waktu Penelitian	: 30 Mei 2024 s/d 30 Juli 2024
Penanggung Jawab	: Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 29 Mei 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH

Pembina/ IV.a

NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup
- Kepala Dinas DP3A DDPB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kolak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : **JK/In.34/PCS/PP.00.9/05/2024**
Sifat : **Penting**
Lampiran : **-**
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

27 Mei 2024

Yth. Kepala Kesbangpol
Rejang Lebong
di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : **Rio Agustian**
NIM : **22801012**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul Tesis : **Pelaksanaan dan Perspektif Masyarakat Terhadap Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)**
Tempat Penelitian : **Dinas (DP3APPKB)**
Waktu Penelitian : **30 Mei 2024 s/d 30 Juli 2024**

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Dr. Hamengkubuwono, M.Pd
0650626199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 591 /In.34/PCS/PP.00.9/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

07 Mei 2024

Yth. DP3APPKB Kab. Rejang Lebong

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Rio Agustian
NIM : 22801012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Pelaksanaan dan Perspektif Masyarakat Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 30 Mei 2024 - 31 Juli 2024
Tempat Penelitian : DP3APPKB

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 0650826 199903 1 001

Tembusan
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JL.S.SUKOWATI NO 26 TELP 21587-21588 CURUP

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No. 800/217/Sekrt-DP3APPKB/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutan Alim, S.Sos
NIP : 19770705 200903 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Menerangkan bahwa :

Nama : Rio Agustian
NIM : 22801012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah melakukan penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong terhitung mulai dari tanggal 30 Mei 2024 s.d. 30 Juni 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Program Magister (S2) yang berjudul "**Pelaksanaan dan Perspektif Masyarakat Terhadap Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Juni 2024
Kepala Dinas DP3APPKB

Sutan Alim, S.Sos
NIP. 19770705 200903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 UNIT PELAKSANA TEKNIK BAHASA

TEST SCORE RECORD

This is to certify that,


Name : **RIO AGUSTIAN**
 Registration Number : 420724951
 Place and Date of Birth : Tempel Rejo, 8/16/1996
 Native Country/Native Language : Indonesian
 Times Taken : 3

Subjects	
Listening Comprehension	45
Structure and Written Expression	45
Reading Comprehension	45
Total Score	450

The test is TOEFL-equivalent and administered by *UNIT PELAKSANA TEKNIK BAHASA (UPTB) IAIN CURUP*. It is intended for use by the administering educational institution only. Administering Institution's File Copy

Test Date 09/07/2024
 Valid Until 09/07/2025



Curup, July 11th 2024
 Authorized by

 Administrator: Septia Utami, M.Pd
 IAIN CURUP 19890916 20231 2 047





وزارة شؤون الدينية
الجامعة الحكومية الإسلامية جوروب
مركز اللغة



تشهد إدارة مركز اللغة بأن :

الاسم : RIO AGUSTIAN

مكان و تاريخ الميلاد: تميل ريجو، ١٦ أغسطس ١٩٩٦
قد شارك في إختبار كفاءة اللغة العربية وحصل على درجة

- ٤٥ فهم المسموع
- ٤٥ التراكيب النحوية و التعميرات الكتابية
- ٤٥ فهم المقروء
- ٤٥٠ مجموعة الدرجات

المديرة،

١١ يوليو ٢٠٢٤



هنيئتي أوتمني الله

رقم التوظيف ١٩٨٩٠٩١٦٢٠٢٣١٢٠٤٧

DOKUMENTASI PENGAMBILAN DATA DAN WAWANCARA

Kepala Dinas DP3APPKB
Bapak Sultan Alim, S.Sos



Orang Tua Yang Menikahkan Anak di Bawah Umur

